ANALISIS PEMANFAATAN SAWAH SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN *MENYENDEN* DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ila Aulia Maghfiroh
NIM : 222102020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS PEMANFAATAN SAWAH SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN *MENYENDEN* DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam NegeriKiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ila Aulia Maghfiroh
NIM : 222102020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS PEMANFAATAN SAWAH SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN *MENYENDEN* DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam NegeriKiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Ila Aulia Maghfiroh
Nim : 222102020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.
NIP : 197405232014111001

ANALISIS PEMANFAATAN SAWAH SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN *MENYENDEN* DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan di Terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.	Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199008172023211041	NIP. 199201132020122010

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag ()
2. Dr. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا

اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". QS. An-Nisa' (4) : 29).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, QS. An-Nisa' (4): 29, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat taufik dan hidayahnya yang tak terhingga. Berkat bantuan dan izin-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak tercinta, bapak Jaelani, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta memberikan dukungan baik doa maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan hingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Ibunda tercinta, Siti Alfiyah yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa yang selalu di berikan kepada penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini.
3. Untuk kedua kakakku, Mohammad Khiyaroni dan Ira Wulan Sari, Terimakasih atas semangat, doa, dukungan moral maupun material, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
4. Sahabat dan teman seperjuagan, atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang mewarnai perjalanan akademik penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Analisis Pemanfaatan Sawah Sebagai Objek Perjanjian *Menyenden* Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya para dosen Fakultas Syariah. Yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat bermanfaat selama masa kuliah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Pemerintah Desa Tamanagung dan para informan penelitian atas waktu dan informasi yang diberikan

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember 10 Juli 2026

Penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ila Aulia Maghfiroh, 2026 : *Analisis Pemanfaatan Sawah Sebagai Objek Perjanjian Menyenden Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.*
Kata Kunci : *Senden Sawah, Perspektif Hukum Ekonomi Islam*

Penelitian ini mengkaji praktik perjanjian *menyenden* sawah di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan tradisi senden sawah berbasis adat dan telah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme praktik *senden* sawah, menganalisis pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian *senden*, serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian merumuskan tiga fokus penelitian : 1) Bagaimana praktik perjanjian *senden* sawah yang dilakukan di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian *senden* di desa tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi ? 3) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pemanfaatan sebagai objek perjanjian *senden* di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian : 1) Untuk mendeskripsikan praktik perjanjian *senden* sawah yang ada di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mendeskripsikan pemanfaatan *senden* sawah yang ada di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk menjelaskan analisis pemanfaatan *senden* sawah dalam Hukum Ekonomi Islam yang ada di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik perjanjian senden sawah di Desa Tamanagung, dilakukan melalui kesepakatan antara penyenden dan penerima senden mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, serta penyerahan sawah sebagai barang jaminan yang disepakati secara lisan dan diperkuat dengan kwitansi bermaterai. Selama masa perjanjian berlangsung, sawah dikelola oleh penerima senden hingga penyenden melunasi utangnya. (2) Pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian senden memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Penyenden memperoleh dana secara cepat tanpa prosedur administrasi yang rumit, tanpa tambahan bunga, dan tetap mempertahankan kepemilikan sawah, sedangkan penerima senden memperoleh hak mengelola sawah serta menikmati seluruh hasil panen selama masa perjanjian berlangsung. (3) Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Islam, praktik senden sawah telah memuat unsur akad *qardh* dan *rahn*, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam karena pemanfaatan seluruh hasil panen oleh penerima senden menyebabkan fungsi sawah bergeser dari sekadar barang jaminan menjadi sumber manfaat ekonomi bagi murtahin. Pemanfaatan barang gadai dalam akad *rahn* sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Qardh dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **40**

A. Jenis Penelitian 40

B. Pendekatan Penelitian 41

C. Lokasi Penelitian 41

D. Subjek Penelitian 42

E. Teknik Pengumpulan Data 43

F. Analisis Data 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data 48
H. Tahap-Tahap Penelitian 49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 51
A. Gambaran Umum tentang Objek Penelitian..... 51
B. Penyajian dan Analisis Data 56
C. Pembahasan Temuan..... 76
BAB V PENUTUP 93
A. Kesimpulan..... 93
B. Saran-saran..... 95
DAFTAR PUSTAKA..... 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Perbandingan Penelitian 19
TABEL 4.1 Data Kependudukan Desa Tamanagung Tahun 2024 54
TABEL 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tamanagung..... 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

TABEL 4.1 Bukti Kwintasi Ibu Yuyun dan Bapak Tokno 58
TABEL 4.2 Bukti Kwitansi Ibu Dewi dan Bapak Suryanto 59
TABEL 4.3 Bukti Kwitansi Bapak Sholeh dan Bapak Sukardi..... 59
TABEL 4.4 Bukti Kwitansi Bapak Untung dan Bapak Kasiyan..... 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong-menolong. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bentuk bantuan yang bisa diberikan tersebut dapat berupa pemberian sedekah, infak, maupun dalam bentuk pinjaman atau utang-piutang. Hubungan interaksi antar manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang beragam ini memerlukan kerja sama dengan sesama manusia lainnya, dalam ajaran islam dikenal dengan istilah muamalah.[1]

Dalam muamalah, terdapat berbagai bentuk akad yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, di antaranya adalah *qardh* sebagai akad sosial yang berorientasi pada tolong-menolong (*ta'awun*), dan bukan sebagai transaksi komersial. Oleh karena itu, akad ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman.[2] Prinsip ini juga ditegaskan oleh Fatwa DSN-MUI No.19/2001 yang menyatakan bahwa *qardh* merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan (*muqtaridh*), dan penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan nilai pokok secara penuh sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Luh Sari Parinduri, "Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem Sende Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 1.

[2] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

tambahan yang bersifat menguntungkan pemberi pinjaman.[3] *Rahn* (gadai) menjadi salah satu bentuk muamalah yang telah dikenal sejak periode awal Islam. Secara umum, senden dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang berhutang menyerahkan suatu barang miliknya sebagai jaminan kepada pihak pemberi pinjaman. Barang jaminan tersebut dapat dijual apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang tersebut. prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam fikih Islam, akad *rahn* diperbolehkan dengan memenuhi syarat tertentu yang bertujuan untuk mencegah munculnya unsur-unsur yang berpotensi merugikan, seperti zalim, gharar (ketidakjelasan), dan riba.[4]

Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, tradisi menyendenkan lahan pertanian atau sawah telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penduduk desa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sering kali dihadapkan pada kondisi keuangan yang mendesak dan membutuhkan dana secara cepat. Dalam situasi tersebut, menyendenkan sawah dipandang sebagai solusi yang paling cepat dan mudah. Di kalangan masyarakat Jawa khususnya, praktik yang dikenal dengan istilah *senden* sawah masih terus berlangsung hingga hari ini. *Senden* sawah adalah suatu perjanjian di mana sawah diserahkan sebagai jaminan berupa pembayaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, angka 1-2.

[4] Dani Amran Hakim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Pedesaan", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan,* Vol. 04 No. 4 (2025). https://journal.annur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/3551/2438/8942

tunai dalam jangka waktu tertentu, sekaligus memberi hak kepada pihak penerima *senden* untuk mengelola lahan tersebut. Pemilik asli sawah berhak mendapatkan kembali lahannya apabila telah mampu mengembalikan pinjaman sejumlah uang yang sama seperti pada saat awal perjanjian.[5]

Praktik *senden* sawah di wilayah pedesaan seringkali memunculkan berbagai persoalan, baik dari aspek hukum maupun etika. Pihak penerima *senden* tidak hanya memiliki hak sawah sebagai jaminan, tetapi juga memanfaatkannya untuk bercocok tanam dan menikmati seluruh hasil panennya, bahkan terkadang dalam jangka waktu yang tidak menentu. Sementara itu, pihak yang menyenden hanya memperoleh pinjaman awal tanpa mendapatkan bagian apapun dari hasil pengolahan lahannya. Dalam jangka panjang, hasil panen yang diperoleh penerima *senden* bisa jauh melampaui besaran utang yang dipinjamkan, namun utang tidak dianggap berkurang. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam hubungan muamalah yang terjalin.[6] Seiring berkembangnya praktik *senden*, muncul pula berbagai variasi pelaksanaannya, mulai dari kasus di mana pihak pengutang sudah bisa melunasi utangnya sebelum masa perjanjian berakhir sementara sawah masih dalam pengelolaan penerima senden, yang berpotensi menimbulkan konflik, hingga situasi di mana pemilik sawah memberi perpanjangan waktu untuk melunasi dengan syarat penerima senden tetap menggarap sawah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Irham Abdul Rosyid, "Tradisi Sende Sawah pada Masyarakat Muslim di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam Perspektif Maslahah", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), 1-2.

[6] Dani Amran Hakim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan.*

Dalam praktik *senden* ini berkaitan dengan fleksibilitas waktu dan status kepemilikan objek perjanjian. Dalam situasi yang sering terjadi adalah ketika penerima *senden* sudah mulai menggarap lahan tersebut namun pemilik sawah tiba-tiba melunasi utangnya sebelum masa panen tiba. Berdasarkan kesepakatan awal, pelunasan tersebut mengakhiri perjanjian *senden* dan hak pengelolaan lahan dikembalikan kepada pemiliknya, namun hal ini berpotensi merugikan pihak yang telah berinvestasi tenaga dan biaya untuk mengolah lahan tersebut.[7]

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini menimbulkan persoalan yang cukup serius. Pada prinsipnya, akad *senden* hanya menjadikan barang sebagai jaminan atas utang, bukan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan bagi pihak penerima *senden*. Para ulama fikih menegaskan bahwa pemanfaatan barang senden oleh penerima senden, meskipun mendapat izin, namun tanpa memperoleh keseimbangan yang setara, dapat digolongkan sebagai riba. Dalam Islam, riba tidak hanya mencakup penambahan bunga atas pinjaman uang, tetapi juga meliputi segala bentuk keuntungan yang diperoleh secara tidak adil melalui suatu transaksi. Dengan demikian, apabila hasil panen dinikmati sepenuhnya oleh penerima *senden* tanpa ada pengurangan terhadap nilai utang atau tanpa perhitungan yang seimbang, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, kajian komprehensif terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Irham Abdul Rosyid, Mohammad Fateh, "Tradisi Sende Sawah pada Masyarakat Muslim di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam Perspektif Maslahah", *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 2 (2025), 143. https://ejournal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/download/13078/3217/29580

praktik *senden* sawah ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[8]

Meskipun praktik *senden* sawah telah lama menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi masyarakat Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dalam konteks hukum resmi praktik ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam terkait keabsahan perjanjiannya serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Secara umum, *senden* dilakukan berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat secara lisan dengan berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak.[9] Fenomena tersebut menjadikan penting untuk dilakukan Analisis Pemanfaatan Sawah Sebagai Objek Perjanjian *Menyenden* Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. Melalui proses analisis tersebut, kita dapat memahami sejauh mana praktik adat yang sudah lama berjalan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada para pihak dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi dan kedudukan hukum dari pemanfaatan praktik *senden* sawah dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sekaligus menjadi landasan untuk mengupayakan perjanjian yang lebih adil, tertib, dan sesuai dengan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Dani Amran Hakim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan.*

[9] Eni Roikah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Batasan Waktu pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman", (Skripsi: IAIN Metro, 2018), 2.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan konteks penelitian yang telah disampaikan di atas, terdapat suatu rumusan masalah yang menjadi inti dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian *senden* sawah yang dilakukan di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian *senden* di desa tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pemanfaatan sebagai objek perjanjian *senden* di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *senden* sawah yang ada di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan *senden* sawah yang ada di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menjelaskan analisis pemanfaatan *senden* sawah dalam Hukum Ekonomi Islam yang ada di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yang penulis teliti ada beberapa, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis yang akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan yang belum terpecahkan di bidang hukum ekonomi Islam. Dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan yang diangkat, sekaligus memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam konteks akad *senden* sawah.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis merujuk pada kehidupan nyata yang dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah tertentu. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri, terutama dalam membangun pemahaman yang lebih baik mengenai praktik *senden* sawah serta akad-akad yang seharusnya diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal yang menambah wawasan keilmuan institusi, khususnya terkait akad-akad yang digunakan dalam kegiatan praktik *senden* yang berlangsung di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad yang seharusnya diterapkan dalam praktik *senden* sawah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perspektif hukum ekonomi Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai kata-kata penting yang terdapat dalam judul penelitian. Istilah-istilah atau kata kunci dalam judul penelitian perlu dijelaskan definisinya. Sebuah istilah adalah kata atau gabungan kata yang mewakili suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik spesifik dalam suatu disiplin ilmu. Penjelasan ini bertujuan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti.[10] Maka dari itu, berikut definisi-definisi ringkas mengenai judul penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Pemanfaatan Sawah

Pemanfaatan sawah, sebagaimana dikemukakan oleh Arsyad, merujuk pada segala bentuk campur tangan manusia terhadap lahan sawah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press), 46.

bersifat fisik maupun spiritual. Secara umum, pemanfaatan sawah dibagi menjadi dua kategori, yaitu penggunaan untuk sektor pertanian dan penggunaan di luar sektor pertanian. Pemanfaatan yang optimal memerlukan kesesuaian dengan karakteristik dan kualitas lahan yang bersangkutan, karena setiap lahan memiliki kapasitas dan batasan tertentu yang harus diperhatikan agar pengelolaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pemanfaatan sawah untuk keperluan pertanian bersifat dinamis dan cenderung berubah seiring waktu, tempat, serta perkembangan kebutuhan manusia yang terus meningkat, termasuk kemampuan untuk mengubah kondisi geobiofisik lahan. Fleksibilitas tersebut berpengaruh terhadap eksistensi penggunaan sawah untuk pertanian di wilayah tertentu. Seringkali, pemanfaatan sawah mengalami perbedaan atau bahkan bertentangan dengan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara para pihak.[11]

2. Perjanjian *Menyenden* Sawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perjanjian atau persetujuan merupakan ikatan yang lahir dari kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu bersama. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.[12] Dalam pengertian yang lebih luas, perjanjian adalah peristiwa hukum di mana seseorang atau dua orang saling berkomitmen untuk menjalankan suatu hal tertentu, dan dari

[11] Sudrajat, Arief Mukti Kurniawan, *Diversifikasi pemanfaatan lahan sawah,* (Jogja : Universitas Gadjah Mada, 2016), 3.

[12] Putu Bagus Dananjaya, *Buku Ajar Hukum Perancangan Kontrak*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 82.

peristiwa itulah lahir suatu hubungan hukum yang disebut perikatan.[13] Dalam Kamus Bahasa Jawa (Wikisastra), *sèndhèn* tercatat sebagai bentuk verba yang berarti bersandar.[14] *Senden* merupakan suatu perjanjian utang-piutang antara dua pihak di mana sawah diserahkan sebagai jaminan, dengan hak bagi penerima *senden* untuk memanfaatkan lahan tersebut. Adapun pihak yang menyerahkan sawah berhak menebus kembali lahannya sewaktu-waktu dengan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan yang diterima pada awal perjanjian, tanpa batasan waktu yang bergantung pada kemampuan finansial pemilik sawah.[15]

Pada penelitian ini, *senden* adalah suatu praktik atau jalan alternatif yang digunakan oleh masyarakat Tamanagung, Banyuwangi, untuk mendapatkan sejumlah uang yang diakadkan sebagai akad senden. Dalam situasi ekonomi yang mendesak, sering kali orang membutuhkan uang secepatnya. Meskipun demikian , penerima *senden* tetap berhak mengambil hasil dari barang yang telah disepakati kedua belah pihak.[16]

3. Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang yang digunakan seseorang untuk memahami atau menafsirkan suatu permasalahan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki perbedaan sudut pandang dalam memandang suatu hal adalah hal yang wajar dan sering

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 2005), 1.
[14] Wiktionary, *Basa Jawa,* diakses 21 Desember 2025.
[15] Luh Sari Parinduri, *Praktik Jual Beli Sawah*, 9-10.
[16] Jaufan Hilman Huda, "Analisis Praktik Perjanjian Senden Sawah di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025), 11.

terjadi. Secara sekilas, perspektif memiliki kemiripan makna dengan persepsi, namun perspektif lebih berfungsi sebagai kerangka acuan yang mengarahkan cara pandang seseorang. Penggunaan perspektif juga bervariasi sesuai dengan bidang keilmuan dan tujuan masing-masing individu yang menafsirkannya.[17]

Hukum ekonomi merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur berbagai aktivitas di bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara, baik secara nasional maupun internasional. Adapun hukum ekonomi Islam merupakan keseluruhan norma hukum yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hukum ekonomi Islam adalah aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk mengelola aktivitas ekonomi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan.[18]

F. Sistematika Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap keseluruhan isi penelitian, sebagaimana diuraikan berikut ini:

BAB I Pendahuluan : Bab ini menguraikan konteks yang melatarbelakangi pemilihan topik penelitian, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan laporan

[17] Nur Haris Ependi, *Pendidikan Karakter,* (Banten: PT Sasa Kurnia Pustaka, 2023), 50.
[18] Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam,* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 6-8.

penelitian. Keseluruhan bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai arah penelitian serta kontribusi yang diharapkan, baik secara teoretis maupun praktis.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini menyajikan kajian teoretis yang menjadi **landasan** berpikir dalam penelitian, sekaligus memuat tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji, sehingga dapat dilihat posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan secara terperinci pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan subjek penelitian, teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, metode analisis data, prosedur untuk menjamin keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh oleh penulis mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan laporan akhir.

BAB IV Pembahasan : Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang menjadi fokus kajian, dilanjutkan dengan pemaparan temuan-temuan penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif.

BAB V Penutup : Bab terakhir ini menyajikan simpulan yang diperoleh dari seluruh proses penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang telah ditetapkan. Di samping itu, disampaikan pula sejumlah saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Berikut penulis menyajikan beberapa penelitian tersebut:

1. Skripsi dari Nindy Tutur Fradina (2024) dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Sende* pada Penggarapan Lahan Sawah di Desa Ngluntas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak".

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem transaksi *sende* pada masyarakat yang ada di Desa Ngluntas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, serta menganalisis praktik perjanjian *sende* yang dilakukan pada masyarakat, khususnya saat pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan perjanjian *Menyenden* sawah tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat akad gadai (*rahn*), larangan terhadap riba, kepastian akad, serta asas keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Nindy Tutur Fradina, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sende pada Penggarapan Lahan Sawah di Desa Ngluntas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak", (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2024).

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu keduanya mengkaji praktik *Menyenden* atau gadai sawah yang masih berkembang dan menjadi adat kebiasaan masyarakat serta dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Selain itu, kedua penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk memahami praktik di lapangan. Namun, terdapat pula perbedaan, yaitu penelitian tersebut menekankan pada analisis praktik *sende* sebagai tradisi masyarakat serta penilaiannya berdasarkan teori gadai dan 'urf, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kepada pemanfaatan sawah dan kajian pada aspek perjanjian *Menyenden* sawah dalam perspektif hukum ekonomi islam, dengan fokus pada keabsahan akad, rukun, dan syarat perjanjian dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Skripsi dari Jaufan Hilman Huda (2025) dengan judul "Analisis Praktik Perjanjian *Senden* Sawah di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam mekanisme praktik perjanjian *sende* sawah yang terjadi di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, mencakup tahap akad dan jenis perjanjian hingga pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian *senden* sawah tersebut dengan mempertimbangkan dua perspektif hukum, yaitu hukum positif (terutama KUH Perdata dan UUPA) serta hukum Islam, untuk menilai kesesuaian antara praktik yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berlaku di masyarakat Desa Kalibaru Kulon dengan ketentuan normatif yang diterapkan serta penyimpangan akad.[20]

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada fokus kajian dan sudut pandang analisisnya. Persamaannya, kedua penelitian tersebut mengkaji praktik perjanjian *senden* sawah yang ada dalam masyarakat Desa Kalibaru Kulon serta menilai keabsahan akad dari sudut pandang hukum Islam, khususnya mengenai *rahn* dan prinsip fikih muamalah. Selain itu, kedua penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk memahami praktik di lapangan. Namun, terdapat pula perbedaan, yaitu skripsi tersebut menerapkan pendekatan ganda, yaitu hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pemanfaatan senden sawah terhadap prespektif hukum ekonomi islam, seperti gharar dan keabsahan akad dalam fikih muamalah.

3. Skripsi dari Luh Sari Parinduri (2023) dengan judul "Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* di Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Ringinrejo dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya pada pelaksanaan *sende* di masyarakat tersebut, untuk menilai apakah praktik yang dilakukan

[20] Jaufan Hilman Huda, "Analisis Praktik Perjanjian Senden Sawah di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025).

masyarakat Desa Ringinrejo sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli atau justru dikategorikan sebagai utang-piutang dengan perjanjian akad gadai (*rahn*) dengan jaminan berupa sawah serta menyesuaikan dengan prinsip syariah.[21]

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu praktik *Menyenden* sawah yang berkembang di masyarakat Desa Ringinrejo serta keduanya sama-sama menganalisis berdasarkan hukum islam. Selain itu, kedua penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk memahami praktik di lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* dan penentuan akad-akad yang terjadi di lapangan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kepada pemanfaatan sawah dan kajian pada aspek perjanjian *Menyenden* sawah dalam perspektif hukum ekonomi islam, dengan fokus pada keabsahan akad, rukun, dan syarat perjanjian dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

4. Artikel jurnal dari Abdul Kholiq Syafaat, Nurul Inayah, Nawal Ika Susanti, dan Mohammad Al Kafi (2022), dengan judul "Praktik *Senden* Sawah dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai praktik *sende* sawah (gadai sawah) yang dilakukan

[21] Luh Sari Parinduri, "Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem Sende Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh masyarakat Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, serta untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga berfokus pada proses akad yang dilakukan masyarakat, pihak-pihak yang terlibat, serta pemanfaatan sawah yang digadaikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik *sende* sawah dengan rukun dan syarat akad *rahn* dalam fikih muamalah, termasuk apakah praktik tersebut mengandung unsur riba, gharar, atau sebaliknya dibenarkan sebagai adat yang berlaku di Desa Sumbersari tersebut.[22]

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada objek kajian yang membahas praktik *Menyenden* atau gadai sawah serta sama-sama membahas akad *rahn*. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada kajian hukum Islam dan adat yang ada di Desa Sumbersari, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pemanfaatan sawah dan kajian pada aspek perjanjian *Menyenden* sawah dalam perspektif hukum ekonomi islam, dengan fokus pada keabsahan akad, rukun, dan syarat perjanjian dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

5. Artikel jurnal dari Ridwan Munir, Rena Nurajijah, dan Enceng Iip Syaripudin (2022), dengan judul "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Garut".

[22] Abdul Kholiq Syafaat, Nurul Inayah, Nawal Ika Susanti, Mohammad Al Kafi, "Praktik Sende Sawah dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1-15 (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik akad gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Garut, serta menilai keabsahannya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad gadai yang dilakukan secara lisan tanpa adanya waktu jatuh tempo yang jelas, serta dampaknya terhadap terpenuhinya rukun dan syarat akad *rahn*.[23]

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada objek kajian yang membahas praktik *Menyenden* sawah serta penerapan hukum ekonomi Islam sebagai dasar analisisnya. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih mengedepankan isu mengenai gadai sawah yang tidak memiliki batas waktu, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pemaafatan sawah dan kesesuaian praktik tersebut terhadap keabsahan akad, rukun, dan syarat perjanjian dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nindy Tutur Fradina (2025)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Sende* Pada Penggarapan Lahan Sawah di Desa Ngluntas Kecamatan Gajah	Sama-sama membahas tentang *Menyenden* sawah dalam prespektif hukum ekonomi islam.	Penelitian ini lebih menekankan berdasarkan teori gadai dan urf', sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan prespektif hukum

[23] Ridwan Munir, Rena Nurajijah, Enceng Iip Syaripudin, "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Cintarasa Kecamatan Semarang Garut", *Jurnal JHESY*, Vol. 01 No. 01 (2022).

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Kabupaten Demak		ekonomi islam, dengan fokus pada pemanfaatan sawah dan keabsahan akad, rukun dan syarat perjanjian dari pelaksanaan perjanjian.
2	Jaufan Hilman Huda (2025)	Analisis Praktik Perjanjian *Senden* Sawah di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi	Sama-sama membahas tentang *senden* sawah yang menilai keabsahan akad dari sudut pandang hukum islam, khususnya mengenai *rahn* dan prinsip fiqh muamalah	Penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan ganda yaitu hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada pemanfaatan senden sawah terhadap prespektif hukum ekonomi islam, seperti gharar dan keabsahan akad dalam fikih muamalah.
3	Luh Sari Parinduri (2023)	Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem *Sende* di Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri	Sama-sama meneliti tentang *Menyenden* sawah berdasarkan hukum islam	Terdapat perbedaan dari penelitian ini lebih memfokuskan praktik jual beli system *sende*. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pemanfaatan senden sawah dan kajian pada aspek perjanjian *menyenden* sawah dalam perspektif hukum ekonomi islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4	Abdul Kholiq Syafaat, Nurul Inayah, Nawal Ika Susanti, Mohammad Al Kafi (2022).	Praktik *Sende* Sawah Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi	Sama-sama membahas praktik *Menyenden* atau gadai sawah serta kedua penelitian ini sama-sama membahas akad *rahn*.	Perbedaan dari penelitian ini lebih fokus pada kajian hukum islam dan adat, sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemaafatan sawah terhadap prespektif hukum ekonomi islam.
5	Ridwan Munir, Rena Nurajijah, Enceng Iip Syaripudin	Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di desa Cintarasa, Kecamatan Semarang Garut	Sama-sama membahas tentang *Menyenden* sawah berdasarkan hukum ekonomi islam.	Terdapat perbedaan dari penelitian ini lebih mengedepankan isu mengenai gadai sawah yang tidak memiliki batas waktu, sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemaafan sawah sesuai prespektif hukum ekonomi islam.

B. Kajian Teori

1. Akad Qardh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a. Pengertian Akad Qardh

Dalam fikih muamalah, akad *qardh* dikenal sebagai salah satu bentuk akad yang berkaitan dengan praktik utang-piutang. Secara etimologis, kata *qardh* berasal dari *al-qath`u* yang berarti "memotong", yakni menggambarkan bahwa harta yang dipinjamkan merupakan bagian yang terambil dari harta pemberi pinjaman. Secara terminologis, *qardh* dipahami sebagai penyerahan sejumlah harta kepada seseorang

untuk dimanfaatkan terlebih dahulu, dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada waktu tertentu.[24]

Literatur fikih menempatkan *qardh* sebagai akad sosial yang berorientasi pada tolong-menolong (*ta'awun*), dan bukan sebagai transaksi komersial. Oleh karena itu, akad ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman.[25] Prinsip ini juga ditegaskan oleh Fatwa DSN-MUI No.19/2001 yang menyatakan bahwa *qardh* merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan (*muqtaridh*), dan penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan nilai pokok secara penuh sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tanpa tambahan yang bersifat menguntungkan pemberi pinjaman.[26] Pemahaman mengenai *qardh* juga dibahas oleh para ulama fikih dari berbagai mazhab, yang memberikan penekanan berbeda sesuai dengan metode istinbath masing-masing, antara lain:

1) Pandangan Fuqaha

Sebagian fuqaha menjelaskan bahwa *qardh* merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Penyerahan harta tersebut dipandang sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Zainul Hakim dan Khairunnisa Musari, *Pengantar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024), 179.

[25] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

[26] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, angka 1-2.

2) Mazhab Hanafiyah

Ulama Hanafiyah memahami *qardh* sebagai bentuk kerja sama yang menggabungkan modal dan jasa. Pemilik modal menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh pihak lain, kemudian hasil atau keuntungan yang muncul dibagi menurut kesepakatan. Mazhab ini menekankan adanya hubungan antara peran modal dan keahlian dalam suatu akad.

3) Mazhab Malikiyah

Menurut Mazhab Malikiyah, *qardh* merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mengelola atau memperdagangkan harta yang diserahkan. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga akad ini memiliki dimensi perwakilan (*wakalah*) dalam penggunaannya.

4) Mazhab Syafi`iyah

Mazhab Syafi`iyah mendefinisikan *qardh* sebagai penyerahan sejumlah harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan terlebih dahulu. Substansi harta tersebut tetap menjadi tanggung jawab pihak penerima, sehingga ia wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Penekanannya terletak pada pemanfaatan harta tanpa mengubah kewajiban pengembalian pokok.

5) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* merupakan penyerahan harta dengan ketentuan tertentu kepada pihak yang akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengelolanya. Hasil dari pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan syarat yang telah disepakati. Meskipun demikian, nilai pokok tetap wajib dikembalikan secara penuh.[27]

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa *qardh* pada dasarnya merupakan penyerahan harta untuk digunakan atau dikelola dengan syarat tertentu yang ditetapkan melalui kesepakatan. Meskipun terdapat variasi pemahaman antar mazhab, seluruh ulama sepakat bahwa pokok harta harus dikembalikan, serta bahwa akad ini mengandung unsur amanah dan tidak boleh menimbulkan unsur yang merugikan salah satu pihak. Dalam pemaknaan modern, sebagaimana ditegaskan oleh DSN-MUI, *qardh* ditempatkan sebagai akad sosial yang tidak diperbolehkan menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman.

b. Landasan Hukum Qardh

Secara syariah, akad *qardh* memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi fikih maupun dalil-dalil primer Islam. Para ulama sepakat bahwa *qardh* merupakan bentuk transaksi yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena mengandung unsur tolong-menolong dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Kebolehan ini ditopang oleh hadis-hadis Nabi, Ijma`, serta ayat Al-Qur`an yang menekankan pentingnya memberikan "pinjaman" di jalan Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 122.

1) Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia." (QS. Al-Hadid : 11)[28]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tanggang waktu sampai dia memperoleh ke lapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 280).[29]

2) Al-Hadist

Selain Al-Qur`an, sejumlah hadis juga menguatkan praktik *qardh* sebagai bentuk kebaikan yang bernilai ibadah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah." (HR. Ibnu Majah No. 2421) [30]

c. Rukun Akad Qardh

Para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan rukun akad *qardh*. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan pendekatan dalam mendefinisikan unsur esensial (rukun) dan unsur pelengkap (syarat) dalam suatu akad. Meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 538.

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. 47.

[30] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, no. 2421, dikutip dalam Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

demikian, secara substansi seluruh pendapat tersebut tetap mengarah pada terpenuhinya unsur-unsur pokok yang membentuk sahnya akad *qardh.*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *qardh* hanya terdiri dari dua unsur, yaitu *ijab dan qabul*. Dalam pandangan ini, yang menjadi inti dari suatu akad adalah adanya pernyataan saling ridha yang diekspresikan melalui sighat. *Ijab* merupakan pernyataan penawaran dari pihak pemberi pinjaman, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak peminjam. Lafal yang digunakan dapat berupa kata-kata yang secara tegas menunjukkan makna *qardh,* seperti penggunaan istilah *muqaridhah* atau *muqtaridhah*, maupun ungkapan lain yang secara makna menunjukkan adanya akad pinjaman. Dengan demikian, menurut Hanafiyah, unsur lain seperti para pihak dan objek akad tidak dikategorikan sebagai rukun, melainkan sebagai bagian dari syarat.[31]

Berbeda dengan itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun qardh terdiri dari tiga unsur. Pertama, adanya dua orang yang melaksanakan akad (*al-aqidain*), yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kedua, adanya dana atau objek yang dipinjamkan (*al-ma`qud `alaih*). Ketiga, adanya *ijab* dan *qabul* (*sighat*) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pandangan jumhur, ketiga unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Rakhma Ikafitria Dewi, Soleh Hasan Wahid, Lutvia Izzul Islami, and Rahma Zafira Putri, "Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan)," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (Desember 2022): 302, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333.

ini merupakan komponen pokok yang harus ada agar akad *qardh* dapat terbentuk secara sah.[32]

Sementara itu, ulama Syafi`iyah menguraikan rukun *qardh* secara lebih rinci menjadi lima unsur, yaitu dana, pekerjaan, keuntungan, sighat, dan dua orang yang melaksanakan akad. Perincian ini menunjukkan pendekatan yang lebih detail dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang terlibat dalam akad. Namun demikian, pada praktiknya, unsur-unsur tersebut tetap berporos pada adanya pihak yang berakad, objek yang diperjanjikan, serta pernyataan kesepakatan.

Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut menunjukkan keluasan *khazanah fikih* dalam memahami struktur akad. Meskipun terdapat variasi dalam perumusan rukun, secara prinsip seluruh pandangan tersebut menegaskan bahwa akad *qardh* harus memenuhi unsur adanya para pihak, objek yang jelas, dan pernyataan kesepakatan sebagai dasar terjadinya hubungan hukum.

d. Syarat Akad Qardh

Selain rukun, akad *qardh* juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dinyatakan sah menurut hukum Islam. Syarat ini berkaitan dengan para pihak yang berakad, objek pinjaman, serta *sighat* atau pernyataan akad itu sendiri. Pemenuhan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam praktik hutang piutang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Rakhma Ikafitria Dewi, *Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh*. 303.

1) Syarat yang Berkaitan dengan Para Pihak (*al-aqidain*)

Dalam akad *qardh* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (penerima pinjaman). Keduanya disyaratkan memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu *baligh*, berakal, merdeka, serta cakap dalam melakukan tindakan hukum. Kecakapan ini penting karena akad *qardh* berimplikasi pada adanya pemindahan kepemilikan harta yang menimbulkan kewajiban pengembalian di kemudian hari.[33]

Secara khusus, *muqridh* juga disyaratkan memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas harta yang dipinjamkannya. Artinya, harta tersebut benar-benar miliknya dan ia memiliki hak untuk melakukan tindakan *tabarru'* (memberikan secara sukarela). Hal ini sejalan dengan karakter akad *qardh* yang termasuk dalam kategori akad tolong-menolong (*tabarru`*), sehingga tidak boleh dilakukan atas harta yang bukan berada dalam penguasaannya.

2) Syarat yang Berkaitan dengan Harta yang Dihutangkan (Objek *Qardh*) Objek dalam akad *qardh* harus memenuhi beberapa ketentuan agar sah menurut syariat.

Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dapat dihutangkan adalah *mal mitsliyat*, yaitu harta yang memiliki kesamaan di pasaran dan dapat ditakar, ditimbang, diukur, atau dihitung, seperti uang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, and Mahatir Muhamad Ihsan, "Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES," *Jurnal Antologi Hukum 2*, no. 2 (Desember 2022): 258. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328

beras, atau barang sejenis lainnya. Karakteristik ini penting karena dalam *qardh*, pengembalian harus dilakukan dengan barang yang sepadan, bukan barang yang sama persis.

Sementara itu, menurut ulama Malikiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah, setiap harta yang sah diperjualbelikan dapat menjadi objek *qardh*, baik yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. Namun demikian, para ulama ini sepakat bahwa tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa, karena manfaat bukan termasuk harta yang dapat digantikan dengan barang sejenis secara pasti.[34]

Selain itu, dalam akad *qardh* disyaratkan adanya *al-qabadh* (serah terima). Akad hutang piutang tidak dianggap sempurna kecuali setelah harta benar-benar diserahkan kepada penerima pinjaman. Hal ini disebabkan karena *qardh* merupakan akad tabarru', dan akad *tabarru'* tidak menjadi sempurna kecuali dengan adanya penyerahan objek secara nyata.

Harta yang dihutangkan juga harus termasuk *mal mutaqawwim,* yaitu harta yang bernilai dan dibolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariat Islam. Dengan demikian, tidak sah menghutangkan sesuatu yang tidak memiliki nilai atau yang penggunaannya dilarang dalam Islam.

Di samping itu, harta yang dihutangkan harus diketahui secara jelas kadar dan sifatnya. Kejelasan ini diperlukan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Annisa Firdausi Nuzula, *Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES,* 259.

menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berpotensi menimbulkan sengketa pada saat pengembalian.

3) Syarat yang Berkaitan dengan Akad (*Sighat*)

Sighat atau *lafadz ijab dan qabul* juga memiliki syarat tersendiri. *Lafadz* yang diucapkan pada saat akad harus jelas dan menunjukkan maksud terjadinya hutang piutang. Dalam pengucapan *ijab* dan *qabul*, kedua belah pihak harus menyatakan kehendaknya secara tegas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

Selain itu, akad harus dilandasi oleh kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip kerelaan ini merupakan asas penting dalam setiap transaksi muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah bahwa suatu akad sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka.[35]

Akad *qardh* dianggap sempurna apabila harta yang dipinjamkan telah berada dalam penguasaan penerima hutang. Dengan adanya penyerahan tersebut, maka sejak saat itu timbul kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan harta yang sepadan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Secara konseptual, keseluruhan syarat tersebut menunjukkan bahwa akad *qardh* dalam Islam dibangun di atas prinsip kejelasan, keadilan, dan tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi landasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Annisa Firdausi Nuzula, *Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES,* 260.

penting dalam menjaga keabsahan dan kemurnian akad *qardh* sesuai dengan prinsip syariah.

2. Akad *Rahn*

a. Pengertian Akad *Rahn*

Menurut bahasa, *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga yang dinamakan *al-habsu* yang artinya penahanan.[36] Dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Pengertian secara bahasa tentang *rahn* ini juga terdapat dalam firman Allah Swt:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Muddatstsir: 38).[37]

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, pihak yang menahan jaminan dapat mengambil kembali utangnya.[38] Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Alfy Syahrin, Elsa Manora, *Akad Ujrah wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 31.

[37] Zainul Hakim, *Khairunnisa Musari, Pengantar Fikih Muamalah Kontemporer,* (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2024), 207.

[38] Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 57.

1) Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.
2) Menurut ulama Hanafiyah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) utangnya kepada pemberi pinjaman.[39]

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn memutuskan bahwa pinjaman dengan menyendenkan sawah sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi pinjaman. Pada prinsipnya, sawah tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai hutang.

b. Landasan Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan senden adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, dan ijma' ulama, yang dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat.

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

[39] Alfy Syahrin dan Elsa Manora, *Akad Ujrah wa Rahn,* 39-40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Ayat tersebut secara jelas mengungkapkan barang yang dipegang oleh pihak yang memberikan pinjaman. Dalam bidang keuangan, aset yang dijaminkan umumnya disebut sebagai jaminan atau benda yang disendenkan.[40]

2) Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Dari Aisyah r.a., ia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (HR. Bukhari dan Muslim).[41]

3) Ijma'

Perjanjian senden yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad. Para ulama sepakat bahwa senden diperbolehkan dan tidak pernah mempertentangkan kebolehannya dengan landasan hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Cecep Sumantri, "Konsep Rahn dan Pemanfaatan Barang Rahn (Marhun) Menurut Sayyid Sabiq", (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). 43

[41] Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 163.

Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabd*) adalah sertifikat tanah tersebut. Namun demikian, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana praktik *senden* menurut landasan hukumnya.[42]

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Melakukan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat senden yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi senden (*rahin*), penerima senden (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *murtahin.* Perjanjian akad senden dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1) Rukun *Rahn* (Gadai)

a) Adanya lafaz (shigat), yaitu pernyataan mengenai adanya kesepakatan dalam senden. Lafaz ini bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang terpenting adalah terdapat niat untuk menjalin perjanjian senden antara pihak-pihak yang terlibat.

b) Aqid, yaitu seseorang yang menyendenkan (*rahin*) dan yang menerima senden (*murtahin*). Adapun syarat bagi para pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Cecep Sumantri, *Konsep Rahn dan Pemanfaatan Barang Rahn.* 45

adalah memiliki kemampuan memperoleh dan memanfaatkan harta, serta memahami persoalan senden.

c) Barang yang digunakan sebagai jaminan (*marhun*). Persyaratan benda jaminan adalah tidak rusak sebelum utang dibayar. Rasul bersabda: "Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang senden."

d) Adanya utang, disyaratkan bahwa utang tersebut harus jelas dan pasti.

2) Syarat *Rahn* (Gadai)

a) Shigat (lafaz penyerahan dan penerimaan). Menurut ulama Hanafiyah, *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau waktu yang akan datang.

b) *Rahin* dan *murtahin* harus memiliki kecakapan hukum, yaitu baligh dan berakal sehat.

c) *Marhun* (barang jaminan)

d) *Marhun bih* (utang).[43]

d. Pemanfaatan Barang Senden

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang senden, yaitu sebagai berikut:

1) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, yang mempunyai hak atas manfaat harta benda senden (marhun) adalah pemberi senden

[43] Victorya Efendi, Irma Syafitri, *Akad Ujrah wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 45-49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(rahin) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima senden (murtahin). Murtahin boleh mengambil manfaat atas barang senden, asal tidak mengurang nilai marhun. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi utang untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang senden dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada kaitannya dengan utang.[44]

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang menerima senden (murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi senden dengan persyaratan:

a) utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang tersebut meminta senden dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
b) pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda yang disendenkan diperuntukkan pada dirinya.
c) jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang senden tidak boleh memanfaatkan barang senden, sebab dia hanya berhak

[44] Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," Dialogia Iuridica: *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, No.10. Vol. 2 (2019), 97–104.

menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menyendenkan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Sedangkan menurut sebagai ulama Hanafiyah, barang senden boleh untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima senden (murtahin) apabila telah mendapatkan izin dari pihak pemberi senden (rahin).

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang senden dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang senden, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang senden untuk mengambil manfaat dari barang senden, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak.

Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang senden harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang senden kepada orang yang menyendenkan barang. Jadi, pemegang senden boleh memanfaatkan barang sendennya itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penyenden dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Pendapat Ulama Hanabillah

Pendapat Ulama Hanabillah berpendapat bahwa jika barang senden berupa hewan, pemegang senden boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti

biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menyendenkan barang. Adapun barang senden selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menyendenkan barang.

Pengambilan manfaat pada benda-benda senden tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang senden punya kewajiban tambahan. Pemegang barang senden berkewajiban memberikan makanan bila barang tersebut adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang senden berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang senden yang ada pada dirinya.[45]

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

1) Barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2) *Rahin* (penyenden) membayar utangnya.
3) Dijual secara paksa, maksudnya apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu melunasi, maka atas permintaan hakim, barang senden dapat dijual untuk melunasi utang.
4) Utang dibatalkan dengan cara apa pun, termasuk pemindahan oleh *murtahin*.
5) Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tanpa persetujuan *rahin*.
6) Rusaknya barang senden oleh *murtahin*.
7) Barang senden dimanfaatkan dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019, 168.

8) Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) atau *murtahin* (menurut Hanafiyah). Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Zainul Hakim dan Khairunnisa Musari, *Pengantar Fikih Muamalah,* 212-213.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang meneliti aturan hukum yang ada serta situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan mendalam terkait praktik muamalah yang berlangsung di tengah masyarakat. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akan difokuskan pada penyelesaiannya.

Penelitian hukum empiris merupakan suatu cara penelitian hukum yang mengandalkan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia, baik yang disampaikan secara lisan melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung oleh peneliti. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengkaji hasil dari perilaku manusia yang dapat berupa barang fisik atau dokumen yang ditinggalkan.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam meneliti praktik perjanjian *senden* agar dapat memahami secara langsung kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya tentang bagaimana praktik perjanjian *senden* sawah di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam

[47] Kornelius Benus., "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020), 27–28. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena meneliti hukum yang benar-benar dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, atau yang disebut juga sebagai gejala sosial.[48]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang ada di lingkup masyarakat. Studi kasus merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan atau fenomena tertentu secara rinci dengan mengumpulkan data yang komprehensif dan terperinci. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali realitas yang sebenarnya berlangsung di lapangan dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang objek yang akan diteliti.[49] Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis praktik perjanjian *senden* sawah yang ada di tengah masyarakat menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Praktik perjanjian *senden* yang berada di Desa Tamanagung menjadi pilihan peneliti karena menurut peneliti terdapat hal menarik yang perlu dibahas untuk kemudian dijadikan sebagai bahan skripsi. Peristiwa yang terjadi di desa tersebut bermula dari perjanjian *senden* sawah yang dilakukan secara lisan dan ada bentuk perjanjian secara lisan dan tertulis pada kwitansi bermaterai dengan jangka waktu yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 25.

[49] Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* (Bandung: Tarsito, 1988), 9.

disepakati bersama. Akan tetapi, terkadang waktu yang ditentukan sudah jatuh tempo, namun pemilik sawah belum bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam. Maka dari itu, peneliti tertarik menggali lebih dalam dan berfokus pada perspektif hukum ekonomi Islam.

D. Subjek Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Snowball Sampling adalah pengambilan sampel sumber data yang dimulai dengan pertimbangan tertentu yang mulanya kecil, kemudian sampel tersebut memilih temannya untuk dijadikan sampel. Pertimbangan tersebut dianggap mengerti tentang apa yang kita harapkan, sehingga membantu memudahkan peneliti dalam menjelajahi subjek atau kondisi social yang sedang diteliti.[50] Informan yang dipilih peneliti merupakan masyarakat desa tamanagung. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling karena memungkinkan peneliti untuk menjangkau data yang sulit di dapatkan yang mana informan pertama memberi rujukan untuk menemukan informan selanjutnya sehingga sampel yang awalnya kecil, kemudian berangsur-angsur menjadi besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tahap ini, peneliti akan memilih sejumlah informan, yaitu individu yang memberikan data terkait dengan masalah penelitian. Jumlah informan

[50] Muhammad Syahbudi, dkk, *buku ajar metodologi penelitian ekonomi islam,* (Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2018) 215.

yang dibutuhkan beberapa orang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, informan yang dipilih meliputi:

1. Pemilik sawah

 Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informasi dari pemilik sawah yang mempunyai keinginan untuk melakukan *senden*. Informan ini akan menjadi titik tumpu permasalahan karena pemilik lahan akan menjadi subjek yang menjadi fokus penelitian.

2. Penerima *senden*

 Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informan dari penerima praktik perjanjian *senden* dengan harapan peneliti menemukan informasi dari kedua informan dan menjelaskan bagaimana praktik akad *senden* yang dilakukan di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

3. Saksi *senden*

 Dalam penelitian ini, informan yang ketiga adalah saksi *senden*, yaitu seseorang yang menjadi saksi saat praktik *senden* dilakukan. Tentunya, peneliti juga membutuhkan data dari informan agar dapat menganalisis praktik perjanjian *senden* yang dilakukan di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam suatu penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode, alat, dan strategi. Tujuan dari proses ini

adalah untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, sehingga hasil dan kesimpulan yang didapatkan dapat dipercaya dan tidak dapat diperdebatkan.[51]

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah langkah yang memanfaatkan pancaindra untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Observasi dapat dilakukan melalui melihat, mengamati, dan mendengar. Observasi dilakukan untuk memeriksa hasil dari sebuah penelitian atau untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam penelitian.[52] Tujuan dari observasi ini ialah untuk memperoleh data atau informasi terkait masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan observasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak terlibat dalam transaksi maupun peristiwa tersebut.

2. Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara adalah suatu metode dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan para informan. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, di mana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang disebut

[51] Sambudi Hamali, *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Praktis untuk Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Manajemen,* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 123-124.

[52] Riky Rizki Junaidi., *Buku Referensi Metodologi Penelitian*, (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025), 83-84.

pewawancara guna memperoleh keterangan.[53] Wawancara juga menjadi bagian penting dalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terhadap orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara berstruktur, di mana beberapa pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu berdasarkan tema atau judul penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis berbagai jenis dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa surat, baik resmi maupun tidak resmi, gambar, foto, video, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Pada umumnya, dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data lain seperti observasi dan wawancara.[54] Maka dari itu, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan mengamati secara langsung praktik perjanjian *senden* sawah yang masih ada di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), 119.

[54] Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar,* (Jambi: UNJA Publisher, 2024), 27.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari dan mengatur data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, merinci menjadi bagian-bagian kecil, melakukan sintesis, menyusun menurut pola, menentukan bagian yang penting untuk diteliti, dan menulis kesimpulan agar lebih mudah dimengerti, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.[55] Pada tahap ini, data dikategorikan, dihubungkan, disederhanakan, serta disusun mengikuti pola tertentu agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, analisis data menurut model ini dilakukan selama fase pengumpulan data yang berlangsung dalam suatu periode tertentu. Terdapat tiga langkah yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam proses analisis data kualitatif setelah pengumpulan data selesai, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan langkah untuk menyaring serta menyederhanakan data agar menjadi lebih teratur dan mudah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang tidak terlalu penting dan menyusun data dengan cara yang lebih sistematis untuk mempermudah

[55] Masrukhin, *"Metodologi Penelitian Kualitatif*", Edisi Pertama, (Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014), 114.

analisis. Dengan menerapkan reduksi data, peneliti dapat lebih berkonsentrasi dalam menemukan pola dan hubungan yang penting dalam penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah langkah di mana informasi yang telah diolah disusun dalam format yang lebih teratur, sehingga mempermudah analisis dan pengambilan kesimpulan. Data dapat ditampilkan dalam berbagai cara, seperti tabel, grafik, diagram, atau penjelasan deskriptif yang menunjukkan hubungan antar kategori. Dengan penyajian yang terstruktur, pola dan tren dalam data menjadi lebih jelas sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih tepat. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi karena dapat menyampaikan hasil penelitian secara lengkap, sistematis, dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti mengidentifikasi makna dari pola-pola yang ditemukan dalam data. Proses ini tidak bersifat linear, melainkan terjadi secara bertahap dan berulang. Kesimpulan yang diambil harus melalui proses refleksi serta pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Selain itu, validitas kesimpulan perlu diuji dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi temuan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Miles, Matthew B., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed.,* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 12–13.

G. Teknik Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.[57] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode uji keabsahan data. Triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data telah dikonfirmasikan pada sumber, metode, teori, antarpeneliti, serta waktu yang berbeda. Dengan cara tersebut, peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. [58] Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data tersebut sah dan layak untuk dianalisis.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh dengan teknik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,* (UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 32.

[58] Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 224.

bahwa data yang diperoleh sudah sah dan layak untuk dijadikan data penelitian yang akan dianalisis.[59]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama agar pelaksanaan penelitian berjalan secara sistematis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah langkah awal dalam suatu penelitian, di mana pada tahap ini peneliti melakukan persiapan terkait isu atau masalah yang akan diteliti, menetapkan tujuan serta manfaat penelitian, dan menentukan subjek serta lokasi penelitian. Dalam proses ini, peneliti perlu merencanakan metode yang akan digunakan, termasuk cara pengumpulan data yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan rencana penelitian, pembuatan proposal, pengurusan surat izin, dan penyiapan perlengkapan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian (Lapangan)

Dalam tahap lapangan ini, peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menyusun cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipilih, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data

[59] Erwin Widiasworo, *Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen, dan Mahasiswa Keguruan,* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2018), 164

diperoleh, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian dan menganalisisnya untuk memperjelas serta memperkuat temuan.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan langkah akhir dari keseluruhan proses penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah terorganisasi kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan akhir penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

1. Profil Desa

Desa tamanagung merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki tata kelola pemerintahan dan pembagian wilayah yang cukup tertata dengan baik, yang mencerminkan sistem sosial kemasyarakatan yang kuat dan saling berhubungan di antara penduduknya.

Asal usul nama desa Tamanagung bermula dari cerita sejarah tentang kunjungan Raja Blambangan di wilayah yang kini dikenal sebagai Dusun Krajan, sebuah lokasi yang memiliki nilai sakral dan dijaga kelestariannya melalui tradisi lokal. Dan pada tahun 1962 pemerintah daerah serta para tokoh masyarakat secara formal dan pembentukan otonomi daerah menetapkan nama Tamanagung yang secara etimologis melambangkan perpaduan antara aspek estetika tempat peristirahatan yang indah (Taman) dan dimensi kemegahan yang luas (Agung). Maka dari cerita tersebutlah terbentuk nama Tamanagung. Secara perspektif administratif desa ini mengintregrasikan empat wilayah dusun yaitu, Dusun Krajan, Dusun Sumberwaru, Dusun Sumberjeruk, Dusun Sagad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Keadaan Geografis Desa Tamanagung, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi

Desa Tamangung di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, memiliki wilayah yang cukup luas, yakni mencapai 998,99 hektare. Secara geografis, desa ini di dominasi oleh dataran rendah yang rata dan tanah yang sangat subur, sehingga sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan sebagai tempat tinggal yang nyaman. Karena tanahnya yang sangat baik dan ketersediaan air yang melimpah, mayoritas penduduk desa tamanagung memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam yang menjadi mata pencaharian utama bagi warga sekitar.

Secara administratif, Desa Tamanagung terdiri atas empat dusun yang mana pembagian lahan di desa tamanagung terlihat sangat teratur antara area persawahan, kebun, dan pemukiman warga. Suasana iklim yang sejuk dan mendukung membuat berbagai jenis tanaman, seperti padi dan buah-buahan, dapat tumbuh subur di desa tamanagung. Selain itu, aksebilitas lokasi yang mudah dijangkau lewat jalan raya mempermudah masyarakat untuk menjual hasil panen ke kota, sehingga keadaan alam ini benar-benar membawa kentungan bagi kesejahteraan masyarakat tamanagung. Adapun batas-batas wilayah DesaTamanagung adalah sebagai berikut:

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumbersari yang termasuk wilayah Kecamatan Srono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cluring yang termasuk wilayah Kecamatan Cluring
c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sraten yang termasuk wilayah Kecamatan Cluring
d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wringinrejo yang termasuk wilayah Kecamatan Gambiran

Berdasarkan kondisi geografis tersebut, Desa Tamanagung memiliki letak yang berada pada wilayah dataran rendah, dengan batas wilayah yang jelas serta pembagian administratif yang sistematis. Kondisi geografis ini menjadi salah satu untuk mempermudah masyarakat bercocok tanam.

3. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Tamanagung

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk sebanyak 10.111 jiwa ditahun 2024, yang terdiri dari 4.766 jiwa laki-laki dan 5.356 jiwa perempuan. Jika di bandingkan dengan data tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk dimana jumlah penduduk laki-laki berkurang sebesar 0,21% dan perempuan berkurang sebesar 0,32%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari sisi struktur keluarga, terdapat total 3.311 kepala keluarga (KK) yang tercatat di Desa Tamanagung. Dari jumlah tersebut, sebagian besar mayoritas kepala keluarga adalah laki-laki sebanyak 2.773 KK, sementara terdapat 538 KK perempuan. Data lain dalam laporan yang sama juga mencatat keberadaan 272 perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga dalam konteks masalah kesejahteraan sosial. Di

sisi lain, terdapat kenaikan signifikan pasa jumlah kepala keluarga perempuan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan sekitar 49,44%.

Tabel 4.1
Data Kependudukan Desa Tamanagung Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Total Penduduk	10.111 Jiwa
2	Penduduk Laki-laki	4.755 Jiwa
3	Penduduk Perempuan	5.356 Jiwa
4	Total Kepala Keluarga	3.311 KK
5	Kepala Keluarga Laki-laki	2.773 KK
6	Kepala Keluarga Perempuan	538 KK
7	Presentase Perkembangan	49.44%

Sumber : Data Arsip Kependudukan Desa Tamanagung.

4. Kondisi Ekonomi Desa Tamanagung

Kehidupan ekonomi di Desa Tamanagung berakar kuat dalam bidang pertanian, di mana mayoritas penduduknya bergantung pada hasil dari bumi. Aktivitas di sawah menjadi pemandangan utama dengan keterlibatan 1.916 orang sebagai pemilik usaha tani dan 1.640 orang yang bekerja sebagai buruh tani. Keberagaman mata pencaharian di sektor ini juga didukung oleh 152 pemilik usaha peternakan serta 139 buruh peternak, yang bersama-sama menjaga stabilitas pangan dan ekonomi rumah tangga di tingkat desa.

Diluar sektor pertanian, struktur ekonomi desa semakin berkembang dengan munculnya beragam profesi yang memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Tamanagung. Hal ini dilihat dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jumlah 115 jiwa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 152 jiwa yang terlibat dalam sektor peternakan, serta 78 jiwa yang bekerja sebagai buruh migran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Selain itu, dinamika ekonomi lokal juga didukung oleh 64 jiwa pedagang keliling dan 16 jiwa pengrajin industri rumah tangga yang mencerminkan bahwa diversifikasi pekerjaan kini menjadi pilar penting bagi kemajuan desa di samping sektor utama yang masih tetap didominasi oleh 1.916 petani dan 1.640 buruh tani.

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tamanagung

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.916 Jiwa
2	Buruh Tani	1.640 Jiwa
3	Peternakan	152 Jiwa
4	Pedagang Keliling	64 Jiwa
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	115 Jiwa
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	16 Jiwa
7	Buruh Migran	78 Jiwa

Sumber : Data Arsip Kependudukan Desa Tamanagung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kehadiran berbagai profesi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tamanagung mulai beralih ke ekonomi yang lebih mandiri dan inklusif. Meskipun prinsip-prinsip pertanian masih menjadi pondasi utama, keberagaman mata pencaharian tersebut menciptakan jaring pengaman ekonomi yang lebih kuat untuk masa depan desa. Sehingga, kerjasama antara sektor pertanian tradisional dan munculnya profesi modern ini

menjadi faktor penting dalam mempertahankan kestabilitas serta meningkatkan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Bagaimana Praktik Perjanjian *Senden* Sawah Yang Dilakukan Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Senden menurut Desa Tamanagung merupakan hutang dengan jaminan suatu harta benda atau barang berharga sebagai jaminan oleh pihak yang berhutang untuk memberikan rasa percaya kepada pihak yang memberi hutang. Praktik *senden* yang berlangsung di Desa Tamanagung melibatkan pemberian pinjaman uang oleh pihak yang menerima senden, di mana pemberi senden menyerahkan lahan pertanian sebagai jaminan atas hutang. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana dilakukan dengan cara tertulis di kwitansi dengan tempo waktu yang telah ditentukan, selama senden belum berakhir maka penerima senden boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Maka dalam hal ini sudah terjadi dari dulu dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tamanagung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transaksi *senden* sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tamanagung dasarnya adalah bentuk saling tolong menolong antar sesama. Masyarakat seringkali melakukan pinjaman karena adanya suatu kebutuhan mendesak sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menyendenkan sawah sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan praktik *senden* sawah

yang terjadi di masyarakat di Desa Tamanagung peneliti mendapattkan data serta informasi berikut dilapangan :

1) Pernyataan kedua belah pihak

Pernyataan yang dimaksud merujuk pada kesepakatan awal antara penyenden dan yang menyendenkan sawah saat akan memulai transaksi senden, yang mana berdasarkan hasil wawancara penelitian di Desa Tamanagung, terungkap bahwa kedua belah pihak memberikan pernyataan masing-masing sebagai persyaratan sebelum kesepakatan *senden* sawah disetujui antara kedua belah pihak.

Pernyataan ibu yuyun sebagai pemilik sawah di Dusun Sumberjeruk Desa Tamanagung yang menyendenkan sawahnya, terkait awal mula proses *senden* :

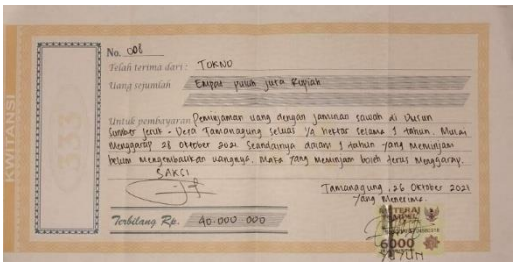
> "Saya mendatangi pak tokno yang sedang berada di sawah dek dan menceritakan mau menyendenkan separuh sawah saya dan beliau mau untuk menyendennya, lalu sorenya saya datang ke rumahnya dan menerima uang senden serta melakukan perjanjian senden dengan pak tokno"[60]

Selanjutnya menurut bapak tokno sebagai penyenden sawah ibu yuyun:

> "Ketika disawah ibu yuyun datang ke saya dan cerita mau nyendenin sawahnya dek untuk keperluan uang kuliah untuk anaknya, dan saya tanya butuh berapa dan bu yuyun bilang butuh 40 Juta rupiah, kebetulan sebelumnya juga bu yuyun pernah menyendenkan sawahnya dengan saya juga jadi saya mengiyakan permintaan senden sawah bu yuyun itu"[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Yuyun, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 18 April 2026
[61] Tokno, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung 19 April 2026


KWITANSI

No. 001

Telah terima dari : TOKNO

Uang sejumlah : Empat puluh juta Rupiah

Untuk pembayaran : Pernyataan uang dengan jaminan sawah di Dusun Sumber Jeruk - Desa Tamanagung selama 1/2 hektar selama 1 tahun. Mulai berlangsung 25 Oktober 2021 Selanjutnya dalam 1 tahun yang menyinjam belum mengembalikan uangnya. Maka yang menyinjam boleh terus menggarap.

SAKSI

Tamanagung, 26 Oktober 2021

Yang Menerima

Terbilang Rp. 40.000.000

6000

Gambar 4.1
Bukti Kwintasi Bapak Tokno dan Ibu Yuyun

Selanjutnya Pernyataan ibu Dewi sebagai pemilik sawah di Dusun Sagad Desa Tamanagung yang menyendenkan sawahnya, terkait awal mula proses *senden :*

> "Saya sedang butuh uang cepat untuk biaya operasi bapak dek, kemudian saya disarankan oleh pak lek saya untuk menyendenkan sawah, untuk bisa mendapatkan uang biaya operasi, kemudian pak lek saya mencoba mengusahakan untuk mencari orang yang mau menyenden sawah milik saya dan sorenya dapat Bapak Suryanto yang ingin menyenden saya, tapi ndak langsung sore itu, keesokan harinya baru saya dengan Pak Suryanto melakukan akad senden di rumahnya dek"[62]

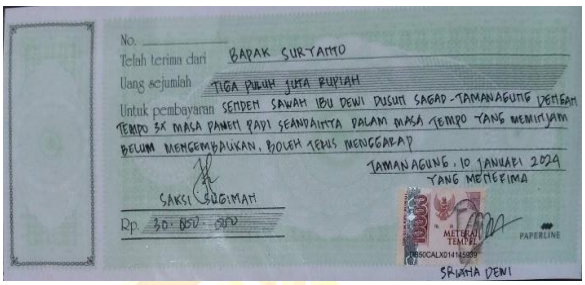
Selanjutnya menurut bapak Suryanto sebagai penyenden sawah ibu Dewi:

> "Pak Pardi (Pak lek ibu Dewi) itu ketemu saya di toko pupuk pasar dan saya denger mau nyendenin sawah, saya kira yang mau disenden itu sawahnya pak pardi ternyata sawah keponakannya, karena lokasi sawahnya itu masih satu lokasi maksudnya dekat dengan sawah saya dek dan saya tanya kira kira mau disenden berapa sawahnya, pak pardi bilang 30 Juta rupiah dan saya ada uang segitu, saya berminat dek, tapi karena saya belum ambil uang dan ada limit penarikan uang di atm untuk pengambilan jumlah uang dalam sehari, jadi besok paginya saya janjikan untuk datang ke rumah saya untuk akad perjanjian senden sawahnya dek. Lalu esok nya pak pardi dengan ibu dewi datang ke rumah, dan kami ada sedikit menyatukan pemahaman karena waktu itu sawah yang mau ibu dewi sendenkan masih ditanami padi dan belum dipanen, dan

[62] Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesepakatan kami waktu itu ibu dewi yang punya hak atas padi yang sekarang ditanam tersebut dan saya mulai menggarap sawah yang disendenkan setelah ibu dewi memanen padi yang lagi ditanami ini dek."[63]



Gambar 4.2
Bukti Kwitansi Ibu Dewi Dan Bapak Suryanto

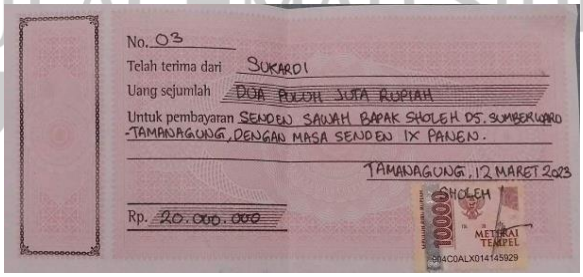
Selanjutnya Pernyataan bapak Sholeh sebagai pemilik sawah di Dusun Sumberwaru Desa Tamanagung yang menyendenkan sawahnya, terkait awal mula proses *senden :*

"Saya coba bercerita dan menawarkan sawah saya untuk disenden dek, dalam beberapa hari dan mendapati Pak Sukardi mau menyenden sawah saya yang di sumberwaru dek"[64]

Selanjutnya menurut bapak Sukardi sebagai penyenden sawah bapak Sholeh:

"Saya bertemu pak sholeh di pasar toko pupuk, dan pak sholeh bilang mau nyendenin sawahnya karena butuh uang, dia mau jual sapinya tapi harganya masih ditawar murah bilangnya, dan akhirnya nyendenin sawahnya dan nanti dekat idul adha saat sapi nya terjual dia akan balikan uang senden nya itu dek"[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Gambar 4.3
Bukti Kwitansi Bapak Sholeh Dan Bapak Sukardi

[63] Suryanto, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 24 April 2026.
[64] Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 27 April 2026.
[65] Sukardi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 28 April 2026.

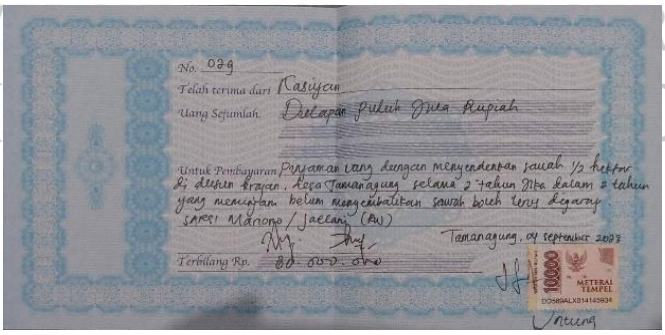
Selanjutnya Pernyataan bapak Untung sebagai pemilik sawah di Dusun Krajan Desa Tamanagung yang menyendenkan sawahnya, terkait awal mula proses *senden :*

> "Saya menawarkan sawah saya ke beberapa orang untuk disenden tapi nominal yang dibutuhkan cukup besar waktu itu saya mau sendenin sekitar 100 juta rupiah tapi kurang ada yang berminat, setelahnya mungkin sekitar 2 mingguan Pak kasiyan datang ke rumah saya dengan Pak Mariono (Pak Mariono merupakan tetangga pak untung) minat senden sawahnya saya itu tapi tidak berani kalo 100 juta dan terjadi negoisasi dan akhirnya setuju senden sawahnya itu sebesar 80 juta rupiah dek, lalu besoknya saya janjian dengan pak kasiyan datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan melakukan akad senden dek"[66]

Selanjutnya menurut bapak Kasiyan sebagai penyenden sawah bapak Untung:

> "Saya diceritakan olek Pak Mariono ada yang nawarin sawahnya untuk disenden, dan lebarnya cukup luas ½ hektar lebih dan saya berminat, lalu saya datangi rumahnya dengan Pak mariono dan terjadi negosiasi disitu karena saya agak keberatan kalo nominalnya 100 Juta, saya berani pada awalnya di 60-70 juta, dan dengan beberapa kesepakatan terkait masa senden sawah sekitar 2 tahun serta lokasi sawahnya juga dipinggir jalan saya setuju senden sawah tersebut di angka 80 Juta Rupiah dek" [67]

UNIV I
KIAI H DIQ



Gambar 4.4
Bukti Kwitansi Bapak Kasiyan dan Bapak Untung

[66] Untung, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 30 April 2026.
[67] Kasiyan, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 01 Mei 2026.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa prosedur nyenden sawah diawali oleh pihak yang membutuhkan dana yakni pemilik sawah mengajukan permohonan pinjaman dengan transaksi senden, Pemilik sawah mendatangi pihak penyenden untuk menawarkan sawah atas lahan yang dimilikinya untuk disendenkan dengan nominal uang pinjaman yang disepakati kedua belah pihak senden ini.

2) Alasan Penyebab Terjadinya *senden* di Desa Tamanagung

Adapun alasan pemilik sawah menyendenkan sawahnya di Dusun Sumbejeruk Desa Tamanagung sebagai berikut :

a) Uang Pangkal Sekolah

Bagi masyarakat desa dapat menyekolahkan anak kejenjang pendidikan tinggi merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua, supaya anaknya mendapatkan masa depan yang lebih baik dan cerah dengan modal pendidikan yang didapati. Dan juga bagi pemuda pemudi dikalangan masyarakat desa mendapatkan kesempatan mengenyam ilmu ditingkat pendidikan tinggi merupakan hal yang begitu berkesan serta menjadi harapan dan keinginan besar untuk bisa diwujudkan. Oleh sebab itu ibu yuyun rela mengusahakan untuk dapat mewujudkan apa yang anak dan juga ibu yuyun harapkan, hal ini yang menjadi alasan ibu Yuyun untuk melakukan *senden* sawah kepada bapak Tokno:

> “Pada saat itu, saya sedang dihadapkan pada kebutuhan dana mendesak guna melunasi pembayaran uang pangkal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendaftaran perkuliahan anak saya", pernyataan ibu Yuyun."[68]

b) Biaya pengobatan

Karena kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat terutama untuk biaya pengobatan tetapi tidak memiliki uang simpanan serta kurangnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang mencari penambahan uang ketika tidak mendapatkan penghasilan yang cukup. Sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan *senden* sawah untuk mendapatkan uang dengan cepat.

"Menyenden sawah menurut saya solusi cepat dek, Kondisi ini terpaksa saya ambil karena saya sedang membutuhkan ketersediaan dana dalam waktu yang sangat singkat guna membiayai prosedur operasi Bapak yang harus segera dilakukan."[69]

c) Modal Usaha

Kurangnya lapangan pekerjaan dan bertambahnya kebutuhan yang harus di penuhi seperti kebutuhan pokok yang menyebabkan banyaknya masyarakat lebih memilih untuk melakukan *senden* sawahnya, guna untuk dijadikan modal usaha dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

"Alasan utama saya karena keterbatasan dana saat ini dek, sementara saya sangat ingin memberikan kontribusi nyata

[68] Yuyun, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 18 April 2026
[69] Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 23 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> bagi masa depan anak saya dan yang saya bisa lakukan sekarang dengan menyenden sawah karna hanya sawah yang saya punya, dengan ini saya membantunya menyiapkan modal usaha yang ia butuhkan untuk mulai mandiri."[70]

d) Biaya Acara Resepsi Pernikahan Anak

Minimnya pendapatan harian dan tidak adanya tabungan darurat membuat masyarakat desa rentan terhadap kesulitan ekonomi. Hal inilah yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk melakukan senden sawah sebagai solusi dalam kondisi darurat untuk menutupi kekurangan biaya pernikahan atau kebutuhan mendesak lainnya.

> "Saat ini, saya sedang mengupayakan kebutuhan dana keuangan dalam jumlah yang cukup besar untuk mempersiapkan acara resepsi pernikahan anak saya dengan sebaik-baiknya."[71]

3) Pelaksanaan *senden* sawah di Desa Tamanagung

Mekanismen *senden* di tengah masyarakat Desa Tamanagung dalam prosesnya, penyenden akan datang menemui penerima senden yang mana penyenden menjelaskan tujuannya untuk menyendenkan sawah yang dimiliki dan nominal uang senden yang dibutuhkan serta pembahasan tempo waktu masa senden dan mulai menggarap atau hak untuk mengelola sawah bagi penerima senden. Sebagaimana pernyataan dari para pelaku senden di desa Tamanagung yang peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 27 April 2026
[71] Untung, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 30 April 2026

wawancarai, keterangan dari ibu yuyun sebagai penyenden sawah di Dusun Sumberjeruk, Desa Tamanagung :

> "Saya datang ke rumahnya dan menerima uang senden serta melakukan perjanjian senden dengan pak tokno, Hanya kwitansi saja dek antara saya dengan Pak Tokno saat meyenden sawah,Nominal uang senden yang waktu itu disepakati sebesar Rp 40 juta dan masa senden selama 1 tahun"[72]

Selanjutnya keterangan Bapak Tokno selaku penerima senden sawah ibu yuyun :

> "Ada bukti tertulis dek dengan kwitansi berapa nominal uang sendennya, berapa kisaran luas sawah yang disendenkan dengan tempo waktu senden sawahnya dek, kalo uang 40 juta sebesar itu kalo tidak ada bukti hitam diatas putih ya tetap saya takut dek, walau hanya sekedar kwitansi tapi disitu sebagai bukti perjanjian antara saya dengan bu yuyun, untuk kedepannya soal senden ini dan waktu tempo senden nya itu sekitar 1 Tahun dek".[73]

Selanjutnya keterangan Ibu Dewi sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Sagad, Desa Tamanagung :

> "Perjanjiannya dilakukan secara lisan dek dan menggunakan kwitansi bermaterai antara saya dengan pak suryanto yang disaksikan oleh pak lek saya dek, Uang senden sawahnya 30 Juta Rupiah dek dan tempo waktu senden nya adalah 3x masa panen padi"[74]

Selanjutnya keterangan Bapak Suryanto selaku penerima senden sawah ibu dewi :

> "Bentuk perjanjiannya secara lisan dek sebelum deal akad senden nya itu, yaitu ibu dewi meminta untuk saya mulai menggarap sawahnya setelah dia memanem padi yang sudah ditanami itu karena padi nya sudah jebul dek, dan saya setuju dengan persyaratan yang sama juga, jadi misalkan nanti ibu

[72] Yuyun, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 18 April 2026
[73] Tokno, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 19 April 2026
[74] Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 23 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> dewi sudah mengembalikan uang senden dan masih padi saya yang ditanami dan belum dipanen saya minta sampai panen selesai baru saya balikin sawahnya untuk haknya digarap oleh ibu dewi kembali dek, dan ibu dewi setuju dan pak pardi sebagai saksi, dan juga ada saya tuliskan di kwitansi,Uang senden nya 30 Juta Rupiah dek, dan untuk jangka waktu pengembalian uang senden nya itu 3x masa panen padi dek".[75]

Selanjutnya keterangan Bapak Sholeh sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Sumberwaru, Desa Tamanagung :

> "Dilakukan secara tertulis dengan kwitansi dek, disitu tertulis besar uang senden yang saya pinjam dan lama waktu senden yang disepakati dek, 20 Juta rupiah dek, untuk masa senden nya itu sekitar 1x panen padi dek".[76]

Selanjutnya keterangan Bapak Sukardi selaku penerima senden sawah Bapak Sholeh :

> "Tertulis dek di kwitansi antara saya dengan pak sholeh, 20 Juta Rupiah dek, waktu itu hanya dalam 1x panen karena pak sholeh akan mengembalikan uang senden setelah sapinya terjual dekat qurban nanti"[77]

Selanjutnya keterangan Bapak Untung sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Krajan, Desa Tamanagung :

> "Secara lisan dan juga tulisan berupa kwitansi yang diberi materai dek, terkait senden sawah saya yang di dusun krajan dengan nominal uang sebesar 80 juta rupiah itu yang disaksikan pak mariono dan pak RW sebagai saksi dek, 80 Juta rupiah dengan jangka waktu senden 2 Tahun dek".[78]

Selanjutnya keterangan Bapak Kasiyan selaku penerima senden sawah Bapak Untung :

> "Tidak berani dek duit sebesar itu kalo cuman lisan saja, jadi ada tertulis di kwitansi bermaterai dek dengan disaksikan pak mariono dan saya panggil pak RW sebagai saksi karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[75] Suryanto, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 24 April 2026
[76] Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 27 April 2026
[77] Sukardi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 28 April 2026
[78] Untung, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 30 April 2026

persoalan uang dek, 80 Juta rupiah de dengan masa senden 2 tahun dek kesepakatan saya dengan pak untung".[79]

4) Jangka Waktu

Adapun jangka waktu senden biasanya dilakukan dengan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Seperti yang di katakan oleh Ibu Yuyun sebagai penyenden :

"Nominal uang senden yang waktu itu disepakati sebesar 40 juta dan masa senden selama 1 tahun"[80]

Selanjutya menurut bapak Tokno sebagai penerima *senden:*

"Waktu itu kesepakatannya lama waktu pengembalian uang senden tempo sekitar 1 tahun dek, dan biasanya jika belum mampu mengembalikan uang senden maka sawah akan tetap digarap oleh penyenden (Penerima lahan), sampai pemilik lahan mengembalikan uang senden tersebut dek"[81]

Selanjutnya menurut ibu Dewi sebagai penyenden :

"Uang senden sawahnya 30 Juta Rupiah dek dan tempo waktu senden nya adalah 3x masa panen padi"[82]

Selanjutnya menurut bapak Suryanto sebagai penerima *senden :*

"Uang senden nya 30 Juta Rupiah dek, dan untuk jangka waktu pengembalian uang senden nya itu 3x masa panen padi dek, karena saya mau samakan dengan sawah saya yang tanami padi dek sawah sendennya ibu dewi itu"[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Kasiyan, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 01 Mei 2026
[80] Yuyun, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 18 April 2026
[81] Tokno, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 19 April 2026
[82] Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 23 April 2026
[83] Suryanto, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 24 April 2026

Selanjutnya menurut Bapak Sholeh sebagai penyenden :

> "20 Juta rupiah dek, untuk masa sendennya itu sekitar 1x panen padi dek"[84]

Selanjutnya menurut Bapak Sukardi sebagai penerima *senden:*

> "20 Juta Rupiah dek, waktu itu hanya dalam 1x panen karena pak sholeh akan mengembalikan uang senden setelah sapinya terjual dekat qurban nanti"[85]

Selanjutnya menurut Bapak Untung sebagai penyenden :

> "Pak kasiyan datang ke rumah saya dengan Pak Mariono (Pak Mariono merupakan tetangga pak untung) minat senden sawahnya saya itu tapi tidak berani kalo 100 juta dan terjadi negoisasi dan akhirnya setuju senden sawahnya itu sebesar 80 juta rupiah dek, dengan masa waktu senden selama 2 tahun dek"[86]

Selanjutnya menurut Bapak Kasiyan sebagai penerima *senden :*

> "Saya diceritakan olek Pak Mariono ada yang nawarin sawahnya untuk disenden, dan lebarnya cukup luas ½ hektar lebih dan saya berminat, lalu saya datangi rumahnya dengan Pak mariono dan terjadi negosiasi disitu karena saya agak keberatan kalo nominalnya 100 Juta, saya berani pada awalnya di 60-70 juta, dan dengan beberapa kesepakatan terkait masa senden sawah sekitar 2 tahun serta lokasi sawahnya juga dipinggir jalan saya setuju senden sawah tersebut di angka 80 Juta Rupiah dek"[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

5) Berakhirnya *Senden*

Berakhirnya Kontrak *senden* di Desa Tamanagung apabila ketika pemberi *senden* sudah bisa melunasi hutang atas barang jaminan tersebut, yang secara otomatis mewajibkan penerima *senden* untuk

[84] Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 27 April 2026
[85] Sukardi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 28 April 2026
[86] Untung, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 30 April 2026
[87] Kasiyan, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 01 Mei 2026

mengembalikan objek jaminan tersebut kepada pemiliknya. Sebagaimana pernyataan dari para pelaku senden di desa Tamanagung yang peneliti wawancarai, keterangan dari ibu yuyun sebagai penyenden sawah di Dusun Sumberjeruk, Desa Tamanagung :

> "Semasa menyendenkan sawah saya kemarin dengan pak tokno saya mengembalikan uang senden itu sekaligus 40 Juta kepada beliau".[88]

Selanjutnya keterangan Bapak Tokno selaku penerima senden sawah ibu yuyun :

> "Dicicil sebenernya bisa dek, karena kan petani itu kan mendapatkan uang yaa saat masa panen ketika menjual hasil bumi yang ditanam dek, tapi kalo ibu yuyun kemarin mengembalikan secara langsun semua duitnya itu 40 Juta Rupiah"[89]

Selanjutnya keterangan Ibu Dewi sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Sagad, Desa Tamanagung :

> "Saya kembalikan sekaligus dek 30 Juta tersebut dari mengumpulkan panen buah naga dari sawah yang satunya lagi dek"[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya keterangan Bapak Suryanto selaku penerima senden sawah ibu dewi :

> "Ibu dewi mengembalikan uang senden nya itu kalo ndak salah lewat masa tempo 3x panen dek, ibu dewi itu baru bisa

[88] Yuyun, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 18 April 2026
[89] Tokno, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 19 April 2026
[90] Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 23 April 2026

mengembalikan setelah panen yang ke-4x nya dan ditengah masa tanam yang ke-5"[91]

Selanjutnya keterangan Bapak Sholeh sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Sumberwaru, Desa Tamanagung :

"Waktu itu uang sendennya saya kembalikan semua langsung dek setelah sapi saya terjual".[92]

Selanjutnya keterangan Bapak Sukardi selaku penerima senden sawah Bapak Sholeh :

"Dikembalikan sekaligus 20 Juta dek setelah sapi Pak sholeh itu terjual"[93]

Selanjutnya keterangan Bapak Untung sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Krajan, Desa Tamanagung :

"Waktu itu sawah sudah disenden lebih dari 2 tahun dan saya belum bisa mengembalikan uang senden tersebut, akhirnya sawah saya putuskan dijual dan saya sampaikan hal tersebut ke pak kasiyan selaku penyenden atau yang garap sawah waktu senden itu, setelah sawah terjual saya kembalikan uang senden sawah yang 80 juta itu ke pak kasiyan"[94]

Selanjutnya keterangan Bapak Kasiyan selaku penerima senden sawah Bapak Untung :

"Dikembalikan sepenuhnya langsung dek 80 juta itu setelah sawahnya terjual kemarin"[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Suryanto, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 24 April 2026
[92] Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 27 April 2026
[93] Sukardi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 28 April 2026
[94] Untung, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 30 April 2026
[95] Kasiyan, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 01 Mei 2026

2. Bagaimana Pemanfaatan Sawah Sebagai Objek Perjanjian *Senden* Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Desa Tamanagung menggunakan sawah sebagai barang jaminan *senden* karena penduduknya menganggap sawah memiliki nilai jual yang tinggi. Sebagaimana pernyataan dari para pelaku senden di desa Tamanagung yang peneliti wawancarai, keterangan dari ibu yuyun sebagai penyenden sawah di Dusun Sumberjeruk, Desa Tamanagung :

> "Kalo senden sawah kepemilikan sawah masih ada pada saya dan saya tidak terlalu mengkhawatirkan akan kehilangan sawah dek karena sertifikat (SHM) tidak ditahan yang menyenden tapi tetap pada saya, kalo menggadaikan sawah saya takut tidak dapat mengembalikan uangnya dek dan takut kehilangan sawah juga nantinya".[96]

Selanjutnya keterangan Bapak Tokno selaku penerima senden sawah ibu yuyun :

> "Yang mengelola sawah jelas penyenden sawah dek sesuai dengan perjanjian senden sawah yang sudah disepakati , tapi siapa yang garap atau dengan buruh tani atau orang lain, intinya sawah yang disendenkan itu dikuasai pengelolaan nya oleh penyenden sawah tersebut dek, bukan pemilik lahan selama masa senden atau uang senden nya dikembalikan lagi dan hasil sawah selama senden juga dimilki seutuhnya semua oleh penyenden dek".[97]

Selanjutnya keterangan Ibu Dewi sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Sagad, Desa Tamanagung :

> "Saya sebenernya mau menggadaikan sawah saya dek, tapi saat saya bawa ke bank belum bisa karena waktu itu sertifikat sawah saya masih berupa patok belum SHM dek, dan bank hanya menerima sertifikat SHM sebagai syarat peminjaman uang, dan juga saya butuh uang cepat dan senden ini kebetulan bisa

[96] Yuyun, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 18 April 2026
[97] Tokno, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 19 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan solusi tercepat dek saya bisa mendapatkan dana darurat untuk biaya operasi bapak"[98]

Selanjutnya keterangan Bapak Suryanto selaku penerima senden sawah ibu dewi :

"Saya yang mengelola sawahnya ibu dewi dek dan hasil panen padinya untuk saya semua dek, karena mulai dari bajak tanah, tanam, nge-mess (Pemberian pupuk) dan panen nya kan saya semua yang garap dan hasilnya garapan nya juga dijual untuk saya semua dek"[99]

Selanjutnya keterangan Bapak Sholeh sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Sumberwaru, Desa Tamanagung :

"Saya tidak berani untuk menggadaikan sawah saya dek, karena gadai sawah itu walau saya masih bisa garap sawah saya tapi surat sawahnya kan ditahan sebagai jaminan gadai dek, saya merasa beban pikiran dan diri saya kurang tenang, saya merasa sawah beralih ke orang lain gitu, belum lagi kasus mafia tanah dek saya lihat di TV ataupun berita di hp itu bikin saya takut sendiri jika memberikan surat tanah kepada orang lain"[100]

Selanjutnya keterangan Bapak Sukardi selaku penerima senden sawah Bapak Sholeh :

"Saya yang menggarap sawah sampai dengan panen dek, dan hasil panen sawah tersebut juga untuk saya sepenuhnya"[101]

Selanjutnya keterangan Bapak Untung sebagai pelaku penyenden sawah di Dusun Krajan, Desa Tamanagung :

"Pengajuan gadai saya ditolak oleh bank dikarenakan appraisal atau penilaian dari bank terhadap diri saya dinilai tidak mencukupi untuk pinjaman 100 juta tersebut, walaupun nilai sawah yang saya gadaikan nilainya lebih dari 100 juta jika dijual, oleh karenanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[98] Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 23 April 2026
[99] Suryanto, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 24 April 2026
[100] Sholeh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 27 April 2026
[101] Sukardi, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 28 April 2026

saya menyendenkan sawah saya sebagai solusi kebutuhan untuk mendapatkan uang cepat dek"[102]

Selanjutnya keterangan Bapak Kasiyan selaku penerima senden sawah Bapak Untung :

"Kalo nyenden itu untuk tambahan garapan sawah dek dan juga tambahan hasil garapan hasil bumi yang dikelola lalu dijual dan dapatkan keuntungannya".[103]

Dari pemaparan pernyataan wawancara dengan beberapa pelaku senden sawah di Desa Tamanagung tersebut dapat dilihat perspektif pemanfaatan praktik senden sawah bagi penyenden dan juga penerima senden memiliki beberapa manfaat, yakni bagi penyenden :

a. Pemilik lahan yang menyendenkan sawah merasa lebih tenang menyendenkan sawahnya karena Sertifikat Hak Milik (SHM) sawah masih mereka pegang di tangan mereka tanpa harus ditahan oleh pihak penerima senden, jika dibandingkan dengan menggadai.
b. Tidak adanya administrasi yang berbelit jika dibandingkan dengan sistem gadai kepada bank yang begitu kompleks, sementara praktik senden sawah terbilang sangat sederhana
c. Tidak adanya tambahan bunga terhadap nominal uang senden yang dipinjam.
d. Walaupun masa tempo perjanjian senden telah lewat dari kesepakatan, kepemilikan sawah masih dimiliki oleh pemilik saham, tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Untung, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 30 April 2026
[103] Kasiyan, diwawancarai oleh peneliti, Desa Tamanagung, 01 Mei 2026

gugatan penahan atau penyitaan lahan sawah akibat jatuh tempo perjanjian masa senden.

e. Jika penyenden tidak dapat mengembalikan uang sendennya, masih ada opsi pemilik sawah untuk menjual sawah dan mengembalikan uang senden tersebut, karena nominal uang senden yang disepakati nilainya dibawah harga jual dari luas keseluruhan area sawah

Pemanfaatan senden sawah jika dilihat dari perspektif penerima senden, ialah :

a) Penerima senden mendapatkan keuntungan dari hasil bumi sawah yang disendenkan mereka kelola hingga panen serta menerima kembali uang yang disendenkan dari penyenden.
b) Menambah penghasilan bagi penerima senden dari komoditas hasil bumi yang mereka garap disawah
c) Sebagai bentuk nilai sosial untuk membantu sesama masyarakat yang membutuhkan pertolongan keuangan dikeadaan yang mendesak tanpa keperluan persyaratan administratif yang sulit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Sebagai Objek Perjanjian *Senden* Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Dalam praktik *senden* di Desa Tamanagung, murtahin diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelola lahan sawah dengan izin dari rahin. Hal ini terjadi karena rahin berada dalam situasi sulit dan membutuhkan pinjaman uang. Sehingga rahin terpaksa memberikan izin

kepada murtahin untuk memafaatkan dan mengelola lahan tersebut. Persyaratan ini ditentukan pada awal perjanjian senden dengan pemanfaatan terhadap barang senden di Desa Tamanagung yang memiliki batas waktu melunasi dalam perjanjian tertulis. Perjanjian yang diterapkan dalam senden adalah akad tabarru', yang sebenarnya bertujuan untuk transasksi bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi dilaksanakan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.[104]

Pada zaman Rasullah SAW, senden menjadi salah satu bagian mengenai kesepakatan utang-piutang yang sudah ada pada zamannya. Bahkan Nabi sendiri yang melangsungkannya. Seperti dalam hadits Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan:

> "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan (gandum) dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan." (HR. Bukhari). [105]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut pandangan para Ulama Malikiyah dan beberapa Ulama Hanafiyah yang setuju bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang senden. Baik itu dalam bentuk menggunakan, menanami, menempati, dan lain sebagainya, karena barang yang dijadikan senden tidak milik murtahin sepenuhnya bahkan jika rahin memberikan izin. Hak murtahin terhadap

[104] Arifatul khoiria, Refki Saputra, Rizaludin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah, *Jurnal keuangan dan Manajemen Terapan* 5, No. 4 (November 2024), 255-256.

[105] Shohwatul, Hisyam, Anggi, "Pengambilan Manfaat Oleh Murtahin Dari Gadai Menurut Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Laws and Studies* 4, No. 2 (2025), 286-287.

barang senden hanya sebatas sebagai jaminan untuk hutang yang diberikan kepada rahin. Jika pihak murtahin menggunakan barang senden, hasilnya dianggap sebagai riba yang di haramkan karena pemanfaatan barang senden berupa sawah menghasilkan keuntungan bagi murtahin, sehingga keuntungan dari pinjaman dikategorikan riba. Namun berbeda dengan pandangan Ulama Hanabilah, jika barang yang digadaikan adalah hewan, murtahin boleh memanfaatkannya, tetap hanya untuk kehidupan sehari-hari dan pemeliharaan hewan yang digadaikan.[106]

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2002, pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa *Marhun* dan *Murtahin* kecuali seizing Rahin, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. *senden* juga diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata definisi gadai adalah :

> "Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atan oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."[107]

Jika ditinjau dari segi pemanfaatan barang senden oleh murtahin, maka pelaksanaan *senden* sawah di Desa Tamanagung tidak sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[106] Arifatul khoiria, Refki Saputra, Rizaludin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah* 255.

[107] Shohwatul, Hisyam, Anggi, *Pengambilan Manfaat Oleh Murtahin Dari Gadai Menurut Prespektif Hukum Islam,* 289.

hukum Islam, karena pemanfaatan barang senden tersebut masuk dalam kategori pinjaman hutang untuk mendapatkan keuntungan dari sawah yang di *senden,* dimana keuntungan dari pinjaman ini dikategorikan riba. Selain itu, benda yang disendenkan dalam bentuk sawah merupakan benda yang tidak memerlukan modal tambahan untuk memenuhi kebutuhan dan perawatannya, berbeda dengan hewan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi pemanfaatan terhadap barang yang disendenkan dan ketentuan mengenai barang yang dijadikan senden (marhun) utang (marhun bih), dan pernyataan kesepakatan (shighat ijab qabul) terkait dengan pelaksanaan *senden* sawah di Desa Tamanagung ini tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad senden yang terjadi menjadi batal atau tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat senden yang berlaku dalam hukum islam. Namun, ada beberapa aspek yang sesuai dengan ketentuan senden menurut hukum islam, yaitu dari segi rukun senden dan syarat para pihak (rahin dan murtahin) yang melakukan senden.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana Praktik Perjanjian *Senden* Sawah Yang Dilakukan Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Senden adalah salah satu jenis perjanjian jaminan hutang yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi ditengah

masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani untuk bisa mendapat uang dengan segera dalam kondisi yang mendesak. Praktik senden sawah ini biasa dilakukan dengan pemilik lahan (penyenden) yang membutuhkan uang menawarkan atau mendatangi penerima senden dan dilakukan dengan akad secara lisan dan tertulis yang tertera pada kwitansi bermaterai untuk semua kesepakatan terkait nominal uang senden serta tempo waktu senden sawah yang disepakati dengan disaksikan oleh saksi jika ada. Setelah akad senden dilakukan dan uang senden sawah diterima oleh penyenden, maka setelahnya sawah yang disendenkan akan digarap oleh penerima senden sampai dengan tempo waktu senden serta uang senden sawah dikembalikan oleh penyenden.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik senden sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung pada dasarnya diawali dengan adanya hubungan utang-piutang antara penyenden sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan penerima senden sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai akad qardh, yaitu akad pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima tanpa adanya tambahan yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman.[108] Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, akad qardh merupakan akad yang berlandaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Zainul Hakim dan Khairunnisa Musari, *Pengantar Fiqih Muamalah Kontemporer*, 179.

prinsip ta'awun (tolong-menolong), sehingga tujuan utamanya adalah membantu pihak yang sedang membutuhkan, bukan memperoleh keuntungan. Apabila dikaitkan dengan praktik di lapangan, telah terdapat unsur-unsur akad qardh, yaitu adanya pemberi pinjaman (muqridh), penerima pinjaman (muqtaridh), objek pinjaman berupa uang, serta adanya kesepakatan melalui akad lisan yang diperkuat dengan kwitansi bermaterai. Dengan demikian, dari aspek pembentukan akad, praktik tersebut telah memenuhi unsur dasar akad qardh.[109]

Selain itu, praktik tersebut juga mengandung akad rahn, karena sawah dijadikan sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterima penyenden. Hal ini sesuai dengan teori rahn yang menjelaskan bahwa rahn merupakan penahanan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan utang sehingga memberikan kepastian bagi pihak pemberi pinjaman terhadap pelunasan utangnya. Dalam praktik penelitian juga telah terpenuhi unsur-unsur rahn, yaitu adanya rahin (penyenden), murtahin (penerima senden), marhun berupa sawah, marhun bih berupa sejumlah uang, serta adanya kesepakatan mengenai penyerahan sawah sebagai jaminan. Dengan demikian, dari segi rukun dan syarat akad, praktik senden sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tamanagung pada dasarnya telah sesuai dengan konsep akad rahn.[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Annisa Firdausi Nuzula, *Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES,* 259

[110] Cecep Sumantri, "Konsep Rahn dan Pemanfaatan Barang Rahn (Marhun) Menurut Sayyid Sabiq", (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). 43

Yang mana dalam praktiknya peneliti menemukan temuan penting yakni hasil bumi dari lahan sawah yang disendenkan sepenuhnya menjadi milik penerima senden, sementara pihak penyenden kehilangan haknya untuk mengelola lahan sawah miliknya selama masa senden. Bahkan dalam satu kasus yang peneliti teliti, pihak penyenden tidak mengetahui dengan pasti kapan dapat mengembalikan uang senden tersebut, sehingga harus menjual lahan sawah yang disendenkan untuk dapat mengembalikan uang sendennya. Hal ini mencerminkan situasi yang merugikan pihak penyenden karena ketidakseimbangan dalam pelaksanaan akad yang dilakukan.

Apabila temuan tersebut dikaitkan dengan teori pemanfaatan barang senden, praktik yang terjadi di Desa Tamanagung menunjukkan adanya perbedaan dengan prinsip-prinsip rahn dalam Hukum Ekonomi Islam. Menurut ulama Syafi'iyah, manfaat barang senden tetap menjadi hak rahin meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan murtahin. Sementara itu, ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanafiyah memang membolehkan murtahin memanfaatkan barang senden atas izin rahin, namun kebolehan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari akad utang-piutang.[111] Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 juga menegaskan bahwa pada prinsipnya manfaat barang gadai tetap menjadi milik rahin dan murtahin tidak boleh memanfaatkannya sebagai sarana memperoleh keuntungan. Namun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, No.10 Vol.2 (2019), 97–104.

berdasarkan hasil penelitian, penerima senden justru menggarap sawah dan menikmati seluruh hasil panennya tanpa adanya pengurangan terhadap pokok utang penyenden. Kondisi ini menunjukkan bahwa sawah tidak lagi hanya berfungsi sebagai barang jaminan, melainkan juga menjadi sumber manfaat ekonomi bagi penerima senden.

Jika dilihat dalam konteks praktik senden sawah, hasil panen yang seluruhnya dinikmati oleh murtahin tanpa diperhitungkan sebagai pengurang pokok utang menunjukkan adanya manfaat yang diperoleh dari akad qardh. Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam teori akad qardh, akad ini merupakan akad sosial yang bertujuan memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, praktik pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian senden di Desa Tamanagung telah mengalami pergeseran dari tujuan awal akad qardh dan rahn. Sawah yang semula hanya berfungsi sebagai barang jaminan berubah menjadi sumber keuntungan bagi penerima senden, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagaimana Pemanfaatan Sawah Sebagai Objek Perjanjian *Senden* Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan temuan peneliti, pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian senden di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui proses yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak. Sebelum akad dilaksanakan, pemilik sawah (penyenden) menjelaskan kepada penerima senden mengenai kondisi sawah, meliputi luas lahan, tingkat kesuburan tanah, serta lokasi sawah yang akan dijadikan objek senden. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati nominal uang senden, jangka waktu perjanjian, serta mekanisme pengelolaan sawah yang dituangkan dalam kesepakatan secara lisan dan diperkuat dengan kwitansi bermaterai. Setelah akad berlangsung dan uang diterima oleh penyenden, sawah yang dijadikan objek senden kemudian dikelola oleh penerima senden hingga jangka waktu yang telah disepakati atau sampai penyenden mengembalikan uang sendennya.

Apabila dikaitkan dengan kajian teori, praktik tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sawah tidak dapat dilepaskan dari adanya akad qardh dan rahn yang berlangsung secara bersamaan. Akad qardh menjadi dasar hubungan utang-piutang antara penyenden dan penerima senden, sedangkan akad rahn menjadikan sawah sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, akad qardh merupakan akad sosial yang bertujuan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan.[112] Sementara itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan pada prinsipnya tetap menjadi milik rahin, sedangkan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, angka 1-2.

syariah. Dengan demikian, sawah dalam praktik senden pada dasarnya berfungsi sebagai barang jaminan, namun dalam pelaksanaannya juga dimanfaatkan oleh penerima senden untuk memperoleh hasil pertanian.

Dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa pemanfaatan sawah tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari perspektif penyenden, praktik senden menjadi alternatif memperoleh dana secara cepat tanpa melalui prosedur administrasi yang rumit sebagaimana lembaga keuangan formal. Selain itu, penyenden tetap memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sawahnya, tidak dikenakan tambahan bunga atas pinjaman, serta masih memiliki hak untuk menjual sawah apabila mengalami kesulitan mengembalikan uang senden karena nilai pinjaman yang diberikan umumnya berada di bawah harga jual sawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik senden masih dipandang sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini sejalan dengan tujuan akad qardh yang berorientasi pada prinsip ta'awun (tolong-menolong), yaitu memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa prosedur yang memberatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, penerima senden juga memperoleh manfaat dari praktik tersebut, yaitu dapat mengelola sawah yang dijadikan objek senden dan menikmati hasil panennya selama masa perjanjian berlangsung. Selain memperoleh tambahan penghasilan dari hasil pertanian, penerima senden juga memandang praktik tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial karena

telah membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Namun, apabila dikaitkan dengan teori pemanfaatan barang senden, praktik tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Menurut ulama Syafi'iyah, manfaat barang senden tetap menjadi hak rahin meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan murtahin. Sementara itu, ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan barang senden atas izin rahin dengan syarat tidak menjadikan akad utang-piutang sebagai sarana memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, meskipun pemanfaatan sawah dalam praktik senden dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pemanfaatan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh menghilangkan hak-hak pemilik sawah.[113]

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh hasil panen dari sawah yang disendenkan menjadi milik penerima senden dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang pokok utang penyenden. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerima senden memperoleh manfaat ekonomi dari sawah yang dijadikan barang jaminan. Apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, pada prinsipnya manfaat barang senden tetap menjadi hak rahin dan pemanfaatan oleh murtahin tidak boleh menjadi sarana memperoleh keuntungan dari akad utang-piutang.[114] Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, meskipun praktik senden sawah di Desa Tamanagung masih memberikan manfaat bagi kedua belah pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019, 168

[114] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, angka 2.

serta mencerminkan nilai tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sawah oleh penerima senden perlu memperhatikan ketentuan rahn dalam Hukum Ekonomi Islam agar fungsi sawah sebagai barang jaminan tidak bergeser menjadi sumber keuntungan yang berpotensi mengurangi prinsip keadilan dalam akad.

3. **Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Sebagai Objek Perjanjian *Senden* Di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi**

Praktik *senden* sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tamanagung merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini sebagai alternatif memperoleh dana dalam keadaan mendesak. Berdasarkan hasil penelitian, praktik tersebut diawali dengan adanya hubungan utang-piutang antara penyenden sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan penerima senden sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Sebagai bentuk jaminan atas pinjaman tersebut, penyenden menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh penerima senden selama utang belum dilunasi. Selama masa perjanjian berlangsung, seluruh hasil panen dari sawah tersebut menjadi hak penerima senden, sedangkan penyenden hanya memperoleh manfaat berupa sejumlah uang pinjaman pada awal akad. Kondisi inilah yang kemudian menjadi fokus analisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila dikaitkan dengan kajian teori, hubungan hukum yang terjadi dalam praktik senden sawah pada dasarnya memuat dua akad, yaitu akad qardh dan akad rahn. Akad qardh terlihat dari adanya pemberian pinjaman sejumlah uang oleh penerima senden kepada penyenden dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, qardh merupakan akad yang bersifat tabarru' atau akad sosial yang bertujuan memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, bukan untuk memperoleh keuntungan.[115] Hal ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima, sedangkan pemberi pinjaman tidak dibenarkan mensyaratkan adanya tambahan manfaat yang menguntungkan dirinya. Dengan demikian, tujuan utama akad qardh adalah mewujudkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, praktik senden sawah di Desa Tamanagung telah memenuhi unsur-unsur dasar akad qardh, yaitu adanya pihak yang memberikan pinjaman (muqridh), pihak yang menerima pinjaman (muqtaridh), objek pinjaman berupa sejumlah uang, serta adanya kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan waktu pengembaliannya yang

[115] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 122.

[116] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, angka 1-2.

dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan kwitansi bermaterai. Namun demikian, meskipun pembentukan akad qardh telah memenuhi unsur-unsur tersebut, pelaksanaannya perlu dianalisis lebih lanjut karena selama berlangsungnya akad penerima senden memperoleh manfaat berupa pengelolaan sawah beserta seluruh hasil panennya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad qardh yang semula bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong mengalami perkembangan yang memberikan manfaat ekonomi kepada pihak pemberi pinjaman.[117]

Selain mengandung akad qardh, praktik senden sawah juga merupakan bentuk akad rahn, karena sawah dijadikan sebagai barang jaminan (marhun) atas utang yang diterima penyenden. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa rahn merupakan penahanan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang sehingga memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman apabila pihak yang berutang belum mampu melunasi kewajibannya.[118] Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 juga menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tetap merupakan milik rahin, sedangkan murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang.[119] Oleh karena itu, fungsi utama rahn adalah memberikan kepastian hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Annisa Firdausi Nuzula, *Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES,* 260.

[118] Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 57.

[119] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, angka 2.

terhadap pembayaran utang, bukan memindahkan hak kepemilikan ataupun memberikan keuntungan tambahan kepada penerima senden.

Apabila dianalisis berdasarkan hasil penelitian, fungsi sawah sebagai marhun dalam praktik senden di Desa Tamanagung mengalami pergeseran. Sawah yang seharusnya hanya berfungsi sebagai barang jaminan justru dimanfaatkan secara produktif oleh penerima senden melalui pengelolaan lahan pertanian dan pengambilan seluruh hasil panen selama masa perjanjian berlangsung. Dengan kata lain, sawah tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengaman atas pelunasan utang, tetapi juga menjadi sumber manfaat ekonomi bagi penerima senden. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn dalam praktik senden tidak hanya berkaitan dengan penahanan barang jaminan, melainkan juga disertai pemanfaatan barang senden oleh murtahin. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Islam, praktik tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan fikih mengenai pemanfaatan barang senden yang telah dijelaskan dalam kajian teori.[120]

Apabila dikaitkan dengan teori mengenai pemanfaatan barang senden (marhun), para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya murtahin memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan. Perbedaan pandangan tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan antara hak rahin sebagai pemilik barang dan hak murtahin sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Oleh karena itu, praktik senden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Alfy Syahrin dan Elsa Manora, *Akad Ujrah wa Rahn,* 39-40.

sawah di Desa Tamanagung perlu dianalisis berdasarkan pendapat para ulama agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.[121]

Menurut ulama Syafi'iyah, manfaat barang senden tetap menjadi hak rahin meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan murtahin. Penguasaan murtahin atas barang senden hanya sebatas sebagai jaminan atas utang, bukan sebagai dasar untuk memiliki atau mengambil manfaat ekonominya. Dalam praktik senden sawah di Desa Tamanagung, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hasil panen dari sawah yang dijadikan objek senden sepenuhnya menjadi milik penerima senden selama utang belum dilunasi. Akibatnya, penyenden tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi dari sawah yang secara hukum masih menjadi miliknya. Apabila dianalisis berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, praktik tersebut belum sejalan dengan konsep rahn karena hak pemanfaatan barang senden telah berpindah sepenuhnya kepada murtahin, sedangkan rahin kehilangan hak untuk menikmati manfaat dari barang miliknya sendiri.

Sementara itu, ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan barang senden apabila terdapat izin dari rahin dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat penting yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah bahwa pemanfaatan tersebut tidak boleh menjadikan akad utang sebagai sarana memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tujuan akad. Berdasarkan hasil penelitian, memang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121] Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi, 168

terdapat kesepakatan antara penyenden dan penerima senden bahwa sawah akan dikelola oleh penerima senden selama masa perjanjian berlangsung. Akan tetapi, seluruh hasil panen menjadi milik penerima senden dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang pokok utang penyenden. Menurut analisis peneliti, meskipun terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, substansi praktik tersebut tetap menunjukkan bahwa manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penerima senden sehingga tujuan utama akad qardh sebagai akad yang berlandaskan tolong-menolong menjadi berkurang.[122]

Pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa pada dasarnya ulama Hanafiyah tidak membolehkan murtahin memanfaatkan barang senden karena haknya hanya sebatas menguasai barang sebagai jaminan. Meskipun sebagian ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan tersebut atas izin rahin, kebolehan tersebut tetap tidak boleh menimbulkan unsur yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan temuan penelitian, izin yang diberikan oleh penyenden memang menjadi dasar penerima senden mengelola sawah. Namun, dalam praktiknya penyenden kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari sawahnya selama masa senden berlangsung, sedangkan penerima senden memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu jaminan atas utang dan hasil panen dari sawah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[122] Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," 104.

dikelolanya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak.

Adapun menurut ulama Hanabilah, pemanfaatan barang senden pada dasarnya hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, khususnya terhadap barang senden yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti hewan ternak. Di luar kondisi tersebut, pemanfaatan barang senden tetap memerlukan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Jika dikaitkan dengan praktik senden sawah di Desa Tamanagung, sawah merupakan aset produktif yang secara alami menghasilkan keuntungan melalui hasil panen, bukan barang yang dimanfaatkan sebagai pengganti biaya pemeliharaan sebagaimana contoh yang dikemukakan ulama Hanabilah. Oleh karena itu, pengambilan seluruh hasil panen oleh penerima senden tidak dapat disamakan dengan bentuk pemanfaatan yang dibolehkan menurut pendapat tersebut.[123]

Berdasarkan keseluruhan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat perbedaan mengenai batas kebolehan pemanfaatan barang senden, seluruhnya memiliki prinsip yang sama, yaitu pemanfaatan barang senden tidak boleh menghilangkan hak pemilik barang dan tidak boleh menjadikan akad utang sebagai sarana memperoleh keuntungan secara sepihak. Prinsip tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik rahin, sedangkan manfaatnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi, 168

pada dasarnya tetap berada pada pemilik barang.[124] Oleh karena itu, apabila murtahin memanfaatkan barang senden, pemanfaatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah maupun merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap teori akad qardh, akad rahn, serta ketentuan mengenai pemanfaatan barang senden, peneliti berpendapat bahwa praktik senden sawah di Desa Tamanagung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Meskipun pada awalnya praktik tersebut telah memenuhi unsur adanya akad utang-piutang dan adanya barang jaminan, pelaksanaannya menunjukkan adanya pergeseran fungsi barang jaminan. Sawah yang semula hanya berfungsi sebagai marhun berubah menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi penerima senden melalui penguasaan penuh atas hasil panen selama masa perjanjian. Di sisi lain, penyenden tetap berkewajiban mengembalikan pokok utang secara utuh tanpa adanya pengurangan dari manfaat yang diperoleh penerima senden. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip ta'awun yang menjadi tujuan akad qardh belum sepenuhnya terwujud karena manfaat ekonomi yang timbul selama berlangsungnya akad lebih dominan dinikmati oleh murtahin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, menurut analisis peneliti, praktik senden sawah di Desa Tamanagung pada dasarnya masih dapat dipahami sebagai tradisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepat dan

[124] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, angka 2.

sederhana. Namun, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan akad qardh, akad rahn, serta teori pemanfaatan barang senden dalam Hukum Ekonomi Islam, pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian agar fungsi sawah benar-benar hanya sebagai barang jaminan dan tidak menjadi sarana memperoleh keuntungan sepihak. Dengan penerapan prinsip tersebut, praktik senden tidak hanya mempertahankan nilai tolong-menolong yang telah berkembang di masyarakat, tetapi juga lebih mencerminkan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pemanfaatan Sawah sebagai Objek Perjanjian Senden di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian senden sawah di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui kesepakatan antara penyenden sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan penerima senden sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Perjanjian diawali dengan penentuan nominal pinjaman, jangka waktu senden, serta penyerahan sawah sebagai jaminan atas utang yang disepakati secara lisan dan diperkuat dengan kwitansi bermaterai. Selama masa perjanjian berlangsung, sawah dikelola oleh penerima senden hingga penyenden melunasi utangnya. Praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur adanya akad utang-piutang (qardh) dan akad jaminan (rahn), namun dalam pelaksanaannya fungsi sawah tidak hanya sebagai barang jaminan, melainkan juga dimanfaatkan oleh penerima senden untuk memperoleh hasil panen.
2. Pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian senden di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi penyenden, praktik senden menjadi alternatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memperoleh dana secara cepat tanpa prosedur administrasi yang rumit, tanpa tambahan bunga, serta kepemilikan sawah tetap berada pada penyenden. Sementara itu, penerima senden memperoleh manfaat berupa hak mengelola sawah dan menikmati seluruh hasil panen selama masa perjanjian berlangsung. Meskipun demikian, pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi lebih besar diterima oleh penerima senden, sedangkan penyenden kehilangan hak untuk memanfaatkan sawahnya selama masa senden tanpa adanya pengurangan terhadap pokok utang.

3. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pemanfaatan sawah sebagai objek perjanjian senden menunjukkan bahwa praktik senden di Desa Tamanagung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Dari sisi akad, praktik tersebut telah mencerminkan adanya akad qardh dan rahn. Namun, berdasarkan teori pemanfaatan barang gadai serta Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Qardh dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn, barang jaminan pada dasarnya tetap menjadi milik rahin dan pemanfaatannya tidak boleh menjadikan akad utang sebagai sarana memperoleh keuntungan yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik senden yang diteliti, penerima senden menguasai seluruh hasil panen tanpa diperhitungkan sebagai pengurang pokok utang, sehingga fungsi sawah bergeser dari sekadar barang jaminan menjadi sumber manfaat ekonomi bagi penerima senden. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, praktik tersebut masih memerlukan penyesuaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta nilai ta'awun yang menjadi dasar akad qardh dan rahn dalam Hukum Ekonomi Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tamanagung, khususnya para pihak yang melakukan praktik senden sawah, diharapkan agar dalam pelaksanaan perjanjian senden tidak hanya berpedoman pada kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam. Kesepakatan yang dibuat hendaknya memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memperhatikan aspek keadilan, sehingga sawah yang dijadikan jaminan tetap berfungsi sebagai barang jaminan dan tidak menimbulkan pemanfaatan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
2. Bagi tokoh agama, pemerintah desa, maupun pihak yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akad qardh dan rahn sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam. Upaya tersebut penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan akad yang sesuai syariah, sehingga praktik senden yang telah menjadi tradisi tetap dapat dilaksanakan tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengabaikan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta nilai ta'awun dalam bermuamalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengkaji praktik senden atau bentuk jaminan utang yang berkembang di masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan objek penelitian yang lebih luas atau membandingkan praktik senden di daerah lain, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan akad qardh dan rahn dalam praktik masyarakat serta kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Rodoni. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer,* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Dananjaya, Putu Bagus. *Buku Ajar Hukum Perancangan Kontrak.* Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ependi, Nur Haris. *Pendidikan Karakter.* Banten: PT Sasa Kurnia Pustaka, 2023.

Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.

Hamali, Sambudi, dkk. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Praktis untuk Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Manajemen*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer.* Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Junaidi, Riky Rizki, dkk. *Buku Referensi Metodologi Penelitian.* Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025.

Manora, Elsa, dan Alfy Syahrin. *Akad Ujrah wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Miles, Matthew B., dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed.* Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.

Ningsih, Prila Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Salim, dan Syahrum. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta : Penerbit Pt intermasa, 2005.

Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah, no. 2421, dikutip dalam Muhammad Syafi`i Antonio*, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syahbudi, Muhammad, dkk, *buku ajar metodologi penelitian ekonomi islam,* (Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2018).

Widiasworo, Erwin. *Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen, dan Mahasiswa Keguruan*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2018.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Jurnal

Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, and Mahatir Muhamad Ihsan, "Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (Desember 2022): 258,https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328

Arifatul khoiria, Refki Saputra, Rizaludin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah"*, Jurnal keuangan dan Manajemen Terapan* 5, No. 4 November 2024.

Benus, Kornelius, dkk. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020). https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Hakim, Dani, Amran. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Pedesaan." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, Vol. 04 No. 4 (2025). https://journal.annur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/3551/2438/8942

Kholiq Syafaat, Abdul, dkk. "Praktik Sende Sawah dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Munir, Ridwan, dkk. *"*Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Cintarasa Kecamatan Semarang Garut*."* *Jurnal JHESY*, Vol. 01 No. 01 (2022).

Nurdiani, Nina *"*Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*", Jurnal ComTech*, Vol. 5 No. 2 (2014).

Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, No.10.No.2 (2019).

Rosyid, Irham Abdul, dan Mohammad Fateh. *"*Tradisi Sende Sawah pada Masyarakat Muslim di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam Perspektif Maslahah." *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 2 (2025).

https://ejournal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/download/13078/3217/29580

Rakhma Ikafitria Dewi, Soleh Hasan Wahid, Lutvia Izzul Islami, and Rahma Zafira Putri*, "*Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan)," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (Desember 2022).

https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333.

Shohwatul, Hisyam, Anggi, "Pengambilan manfaat oleh murtahin dari gadai menurut prespektif hukum islam"*, Jurnal Of Islamic Laws and Studies* 4, No. 2, 2025.

Skripsi

Anggraini, Nina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Tahunan dan Oyotan di Desa Nuggalrejo Kecamatan Punggur." Skripsi: IAIN Metro Lampung, 2018.

Fradina, Nindy Tutur. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sende pada Penggarapan Lahan Sawah di Desa Ngluntas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak." Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2024.

Huda, Jaufan Hilman. "Analisis Praktik Perjanjian Senden Sawah di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi: UIN KHAS Jember, 2025.

Parinduri, Luh Sari. "Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem Sende Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri." Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Roikah, Eni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Batasan Waktu pada Adol Sende di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman." Skripsi: IAIN Metro, 2018.

Sumantri, Cecep. "Konsep Rahn dan Pemanfaatan Barang Rahn (Marhun) Menurut Sayyid Sabiq." Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Peraturan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah." Jakarta, 13 April 2000.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

DSN-MUI. "Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wiktionary. "Basa Jawa." Diakses 21 Desember 2025.

Wawancara

Dewi, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 23 April 2026.

Kasiyan, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 01 Mei 2026.

Sholeh, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 27 April 2026.

Sukardi, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 28 April 2026.

Suryanto, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 24 April 2026.

Tokno, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 19 April 2026.

Untung, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 30 April 2026.

Yuyun, diwawancarai oleh peneliti Desa Tamanagung 18 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ila Aulia Maghfiroh
Nim	: 222102020019
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat	: Desa Tamanagung RT.02/RW.11 Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat kesalahan di dalamnya dan ada klaim dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 18 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Ila Aulia Maghfiroh
222102020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-5412Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.04/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tamanagung
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ila Aulia Maghfiroh
NIM	: 222102020019
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Praktik Perjanjian Menyenden Sawah Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN CLURING
DESA TAMANAGUNG
Jln Raya Sraten No. 07 Email : desa.tamanagung07@gmail.com BWI 68482

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 300 / 511 / 429.512.07 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Ila Aulia Maghfiroh
NIM	: 222102020019
Semester	: VIII/ Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: Universitas Kiai Ahmad Shidiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Desa Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Sawah Sebagai Objek Perjanjian Praktik Perjanjian *Menyenden* di Desa Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya.

Banyuwangi,27 April 2026
Kepala Desa Tamanagung

Drs. SUHARTO
NIAP. 64060723080620074994

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawacara pemilik lahan (Rahin):

1. Sudah berapa lama atau berapa kali anda terlibat dalam praktik *senden* sawah ini?
2. Apa alasan utama dilakukannya transaksi *senden* (bagi pemilik: kebutuhan dana atau kondisi mendesak lainnya) ?
3. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan (melalui perantara atau kesepakatan langsung)?
4. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan? Apakah secara lisan atas dasar kepercayaan atau terdapat bukti tertulis (hitam di atas putih)?
5. Berapa nominal uang *senden* yang disepakati, dan bagaimana penentuan jangka waktu dari *senden* tersebut?
6. Bagaimana prosedur pengembalian uang *senden*? Apakah harus dilunasi sekaligus atau boleh dicicil untuk mengambil kembali sawah?
7. Apakah ada kesepakatan tenggat waktu saat anda menyendekan sawah anda? Dan apa yang terjadi jika pada saat jatuh tempo, pemilik lahan belum mampu mengembalikan uang *senden*?
8. Kenapa anda lebih memilih skema senden sawah dibandingkan dengan menggadai sawah tersebut?
9. Lalu untuk sawah yang digarap dan diambil keuntungan hasil buminya oleh penyenden sawah tersebut, apa anda tidak merasa rugi karena hal itu?
10. Pernahkah terjadi sengketa (misal: gagal panen, kerusakan lahan yang digarap atau belum sampai masa waktu tempo senden yang menyenden sudah mengembalikan uang sendennya) dan Bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertanyaan wawancara Penerima Lahan (Murtahin):

1. Sudah berapa lama atau berapa kali anda terlibat dalam praktik *senden* sawah ini?
2. Apa alasan utama dilakukannya transaksi *senden* (bagi penyenden: investasi atau lahan garapan)?
3. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan (melalui perantara atau kesepakatan langsung)?
4. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan? Apakah secara lisan atas dasar kepercayaan atau terdapat bukti tertulis (hitam di atas putih)?
5. Berapa nominal uang *senden* yang disepakati, dan bagaimana penentuan jangka waktu dari *senden* tersebut?
6. Bagaimana prosedur pengembalian uang *senden*? Apakah harus dilunasi sekaligus atau boleh dicicil untuk mengambil kembali sawah?
7. Apa yang terjadi jika pada saat jatuh tempo, pemilik lahan belum mampu mengembalikan uang *senden*?
8. Selama masa *senden*, siapa yang mengelola sawah tersebut secara penuh serta seluruh hasil panen selama masa *senden* menjadi milik siapa?
9. Apakah ada biaya perawatan (pupuk, bibit, pajak lahan) yang dibebankan kepada pemilik lahan, atau sepenuhnya ditanggung Anda dan jika hasil panen sangat melimpah, apakah ada pembagian hasil tambahan kepada pemilik lahan, atau tetap sepenuhnya milik penyenden?
10. Pernahkah terjadi sengketa (misal: gagal panen, kerusakan lahan yang digarap atau belum sampai masa waktu tempo senden yang menyenden sudah mengembalikan uang sendennya)? Bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI WAWANCARA

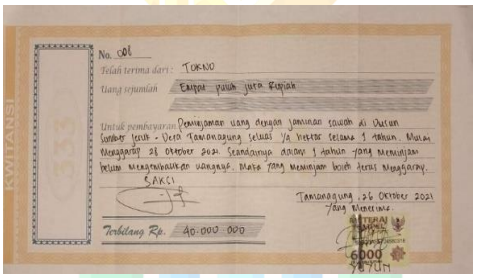
Lampiran penyenden 1

Ibu yuyun selaku pemilik sawah



Bapak Tokno selaku penerima sawah





No. 001
Telah terima dari : TOKNO
Uang sejumlah : Empat puluh juta Rupiah
Untuk pembayaran : Pemindahan uang dengan jaminan sawah di Dusun Sumber Kesi - Desa Tamanagung selama 1 tahun. Mulai tanggal 26 oktober 2021. Seandainya dalam 1 tahun yang ditentukan belum mengembalikan uangnya. Maka yang meminjam boleh tetap menggarap.
SAKSI
Tamanagung, 26 Oktober 2021
Yang menerima.
Terbilang Rp. 40.000.000
6000

Lampiran penyenden 2

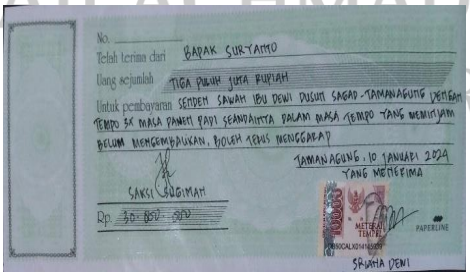
Ibu dewi selaku pemilik sawah



Bapak Suryanto selaku penerima sawah



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



No.
Telah terima dari : BAPAK SURYANTO
Uang sejumlah : TIGA PULUH JUTA RUPIAH
Untuk pembayaran : SENDEN SAWAH IBU DEWI DUSUN SAGAD-TAMANAGUNG SELAMA TEMPO 3X MASA PANEN PADI SEANDAINYA DALAM MASA TEMPO YANG MEMINJAM BELUM MENGEMBALIKAN, BOLEH TETAP MENGGARAP
TAMANAGUNG, 10 JANUARI 2024
SAKSI SUGIMAH
YANG MENERIMA
Rp. 30.000.000
METERAI TEMPEL
PAPERLINE
SUYANTO DEWI

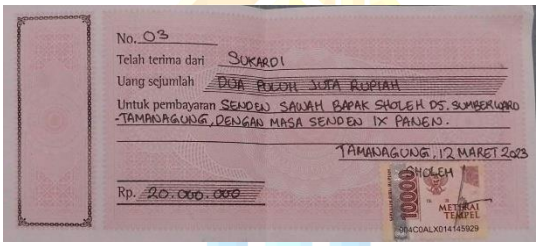
Lampiran Penyenyen 3

Bapak Sholeh selaku pemilik sawah



Bapak Sukardi selaku penerima sawah





Lampiran penyenden 4

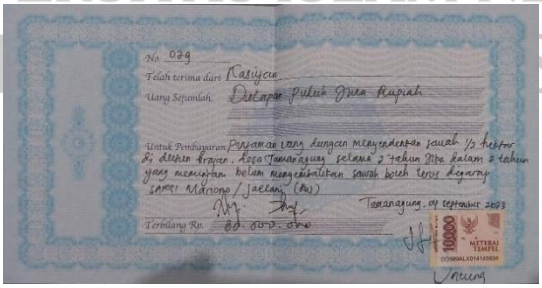
Bapak Untung selaku pemilik sawah



Bapak Kasiyan selaku penerima sawah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI H SIDDIQ



BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama	: Ila Aulia Maghfiroh
Nim	: 222102020019
Tempat Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 29 Agustus 2003
Alamat	: Tamanagung, Cluring Banyuwangi
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
No. Hp	: 085604816198
Email	: ilaaulia1329@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK	: TK Khadijah
SD	: SDN 2 Tamanagung
SMP/MTs	: SMPN 2 Cluring
SMA/MA	: SMKN 1 Tegalsari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R